



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022-2052

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Bengkulu merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga dalam kebijakan pemanfaatannya harus dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lampiran huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan

GUBERNUR PROVINSI BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022-2052.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, yang selanjutnya disingkat DLHK Provinsi adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
13. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
14. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
15. Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
16. Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

17. Kearifan Lokal adalah nilai luhur (norma dan budaya) yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
21. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
22. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan

konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi, serta upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

25. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan Berkelanjutan.
26. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
28. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
 - a. Harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
 - b. karakteristik ekoregion dan/ atau DAS
 - c. kelestarian dan keberlanjutan;
 - d. keserasian dan keseimbangan;
 - e. kehati-hatian;
 - f. kerja sama antar daerah;
 - g. kepastian hukum; dan
 - h. keterlibatan pemangku kepentingan.

- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi SDA;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 3

Penyusunan RPPLH berpedoman pada:

- a. RPPLH nasional.
- b. Hasil inventarisasi Lingkungan hidup; dan
- c. Ekoregion daerah;

Pasal 4

- (1) Tahapan penyusunan RPPLH tingkat provinsi meliputi:
- a. Inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. Pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup;
 - c. Analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok;
 - d. Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun; dan
 - e. Penyusunan muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Status lingkungan hidup daerah (SLDH) 5 tahun terakhir;
 - b. Profil Daerah; dan
 - c. Daerah dalam 5 Tahun terakhir.
- (3) Pengelolaan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, laut, pesisir dan pantai, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3 dan demografi);
 - b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan, penanganan konflik lingkungan)'

- c. Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut.
- (4) Analisis data dan informasi untuk menyepkati isu pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Keterkaitan dengan arahan umum RPPLH nasional;dan
 - b. Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan.
- (5) Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Indeks kualitas lingkungn hidup mencakup: kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan;dan
 - b. Apabila indeks kualitas lingkungan hidup belum tersedia, dapat menggunakan:
 - 1. Pendekatan secara kualitatif;
 - 2. Analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa.
- (6) Penyusunan muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Rencana pemanfaatan ruang dan/atau pencadangan sumber daya alam kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang layak dimanfaatkan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan:
 - 1. Apabila antara hasil yang diperoleh lebih kecil dari resiko kerusakan lingkungannya;
 - 2. Ekosistem yang rusak dan harus dipulihkan;
 - 3. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program pada pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan;
 - 4. Menetapkan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan criteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5. Mengatur peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lindungannya;dan

6. Mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi.
- b. Rencana pengendalian pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program pada pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam diarahkan dalam rangka efektifitas pencapaian target yang telah ditetapkan, antara lain:
 1. Rencana pengendalian, contoh antara lain:
 - a) Penguatan tata kelola SDA sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Pencegahan dampak lingkungan hidup;
 - c) Penerapan system perizinan lingkungan; dan
 - d) Pengelolaan sampah dan limbah.
 2. Rencana pemantauan, contoh antara lain:
 - a) Menetapkan baku mutu lingkungan;
 - b) Pemantauan baku mutu lingkungan;
 - c) Menetapkan kelas air pada sungai-sungai prioritas daerah; dan
 - d) Pengembangan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan hidup.
 3. Rencana pendayagunaan dan pelestarian, contoh antara lain:
 - a) Pemulihan daerah tercemar dan rehabilitasi lahan kritis;
 - b) Penguatan kebijakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle); dan
 - c) Penelitian dan pengembangan pemanfaatan nilai keanekaragaman hayati.
 4. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana adaptasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka penyesuaian dan mengantisipasi resiko serta dan mengantisipasi resiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim, antara lain:
 - a) Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
 - b) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim;

- c) Meningkatkan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada;
 - d) Perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan instrusi air laut;
 - e) Pengurangan eksploitasi air tanah; dan
 - f) Revitalisasi pemanenan air hujan dan jaringan hujan dan jaringan distribusinya.
5. Kebijakan strategi implementasi, dan indikasi program pada rencana mitigasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka mencegah, menahan dan atau memperlambat efek gas rumah kaca dengan cara mengurangi, sumber-sumber penghasil gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon, antara lain:
- a) Pemantauan emisi gas rumah kaca;
 - b) Penerapan system transportasi masal yang ramah lingkungan;
 - c) Pengembangan energy alternative sesuai dengan kemampuan daerah; dan
 - d) Pengembangan ruang terbuka hijau.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 5

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- d. dukungan antisipasi isu global;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. meningkatkan kesadaran Pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan Sumber Daya Alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem DAS/Sub DAS dan sumber mata air; dan
- c. terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dan kepastian hukum.

Pasal 8

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

RPPLH Provinsi Bengkulu menjadi dasar penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

BAB III
MATERI MUATAN
Bagian Kesatu
Arahan

Pasal 10

- (1) RPPLH memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkunganhidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahaniklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi satu bagian dengan sistematika sebagaiberikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH PROVINSI BENGKULU
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP
 - d. BAB IV : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2022-2052
 - e. BABIV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP
 - f. BABV : ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINTAS KABUPATEN/KOTA
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Materi muatan yang akan ditetapkan sebagai dokumen RPPLH Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) berisikan maksimal, antara lain:

a. Pendahuluan:

1. Posisi dan peran RPPLH;
2. Tujuan dan sasaran RPPLH; dan
3. Kerangka hukum.

b. Kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah:

1. Kondisi wilayah; dan
2. Indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah.

c. Permasalahan dan target lingkungan hidup:

1. Isu pokok yang akan diselesaikan; dan
2. Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Arahana rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

1. Rencana pemanfaatan dan/atau pecadangan sumber daya alam (SDA);
2. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
4. Rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 12

(1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:

- a. Karakteristik ekoregion;
- b. daya dukung dan daya tampung;
- c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.

(2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis

sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencadangan ekosistem;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pengembangan kearifan lokal.

Pasal 13

Dalam menetapkan rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 14

Dalam menetapkan rencana pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 15

Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 16

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab badan usaha dan/atau kegiatan sesuai peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 17

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- c. bentuk dan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 18

Dalam kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai, danau, pantai dan kawasan hutan dapat dilakukan penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan pantai, penyangga kawasan hutan, dan kawasan lindung.

Pasal 19

Penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan pantai, penyangga kawasan hutan, dan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

Bagian Kedua

Penetapan IKLH

Pasal 21

- (1) Isu strategis RPPLH terdiri dari:
 - a. pencemaran air permukaan;
 - b. perubahan tutupan vegetasi;
 - c. pengelolaan sampah; dan
 - d. perlindungan ekosistem.
- (2) Dalam rangka mengatasi isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan target Lingkungan Hidup RPPLH berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- (3) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan hingga kategori sangat baik.
- (4) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap dan evaluasi secara periodik.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 22

- (1) Gubernur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pihak lainnya; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 25

Terhadap pelaksanaan RPPLH untuk review setiap 5(lima) tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen dan dikonsultasikan kepada menteri yang menangani urusan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 27

- (1) Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Pemerintah.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan RPPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Pengawasan terhadap RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemantauan dan/atau verifikasi;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. Pelaporan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan ke Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perangkat daerah terkait.

Pasal 29

Ketaatan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi unsur pertimbangan dan penilaian rekomendasi dalam perpanjangan atau pembaharuan hak guna usaha dan perizinan lainnya.

Pasal 30

Badan usaha atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan RPPLH dikenakan sanksi berupa:

- (1) Sanksi administrative terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan izin berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Setiap orang, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, badan usaha dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 33

Peran serta sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dilaksanakan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, usulan dan/atau dalam bentuk program kegiatan yang mendukung upaya pelestarian Lingkungan Hidup.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sejak peraturan daerah ini berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di BENGKULU
pada tanggal 18 Agustus 2022
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di BENGKULU
pada tanggal 18 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd
H. HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (2-80/2022);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NTP 19750825 200502 1 005

**LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH PROVINSI
BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**



**DOKUMEN
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	Iii
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Posisi dan Peran RPPLH	1
A. Posisi RPPLH Provinsi Bengkulu	1
B. Peran RPPLH Provinsi Bengkulu	2
1.2 Tujuan dan Sasaran RPPLH Provinsi Bengkulu	3
1.3 Kerangka Hukum	4
BAB II. KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH PROVINSI BENGKULU	5
2.1 Kondisi Wilayah	5
2.1.1 Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup	5
2.1.2 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	23
2.1.3 Kejadian Bencana, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan	25
2.1.4 Kependudukan dan Kegiatannya	29
2.2 Indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Provinsi Bengkulu	32
BAB III. PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP	42
3.1 Permasalahan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu	42
A. Pencemaran Air Permukaan	48
B. Perubahan Tutupan Vegetasi	50
C. Pengelolaan Sampah	53
D. Perlindungan Ekosistem	55
3.2 Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	58
BAB IV. KEBIJAKAN PERLINDUNGA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	63
BAB V. ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	67
5.1 Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam	69
5.2 Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup	89
5.3 Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam	93



5.4	Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	104
5.5	Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	110
BAB VI. ARAHAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN		
	LINGKUNGAN HIDUP LINTAS KABUPATEN/KOTA	119
6.1	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	120
6.2	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara	121
6.3	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan	122
6.4	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong	124
6.5	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mukomuko	125
6.6	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong	126
6.7	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang	127
6.8	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma	129
6.9	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur	130
6.10	Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah	132



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu	7
II.2 Luas Hutan per Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu	8
II.3 Produksi dan Nilai produksi perikanan Budidaya di Provinsi Bengkulu Tahun 2018	11
II.4 Potensi, Produksi, Tingkat Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020	12
II.5 Luas dan Pertumbuhan Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota	13
II.6 Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Bengkulu (dalam Ton) Tahun 2018	14
II.7 Produksi dan Penjualan Batubara menurut Kabupaten/Kota (ton) Tahun 2020	16
II.8 Potensi Bencana Alam di Provinsi Bengkulu	26
II.9 Struktur Perekonomian Provinsi Bengkulu Tahun 2016	32
II.10 Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Provinsi Bengkulu	35
II.11 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penting Provinsi Bengkulu Berdasarkan Luas Wilayah	39
III.1 Analisis DPSIR Isu Strategis untuk mendapatkan Isu Pokok/Isu Prioritas RPPLH Provinsi Bengkulu	45
III.2 Kondisi tutupan vegetasi kawasan hutan di Provinsi Bengkulu	51
III.3 Laju perubahan tutupan hutan Provinsi Bengkulu tahun 2013 dan 2014	52
III.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2012-2018	59
III.5 Target IKLH Provinsi Bengkulu tahun 2020-2050	61
V.1 Uji Silang Potensi Sumber Daya Alam dengan Isu Pokok/Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu	68
V.2 Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumberdaya Alam	70
V.3 Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup	89
V.4 Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian Sumberdaya Alam	93
V.5 Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	104
V.6 Skenario Penerapan Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II-1	Persentase kejadian bencana di Provinsi Bengkulu tahun 1834 - 2015	26
II-2	Kurva Pertambahan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2007 - 2047	30
IV.1	Matrik Arah Kebijakan PPLH Provinsi Bengkulu	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Posisi dan Peran RPPLH

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mendefinisikan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa RPPLH terdiri dari RPPLH nasional, RPPLH provinsi, dan RPPLH kabupaten/kota. RPPLH Provinsi disusun berdasarkan : (a) RPPLH nasional, (b) inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan (c) inventarisasi tingkat ekoregion. Selanjutnya, pada pasal 10 dijelaskan bahwa RPPLH provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi yang disusun oleh gubernur dengan memperhatikan: (a) keragaman karakter dan fungsi ekologis; (b) sebaran penduduk; (c) sebaran potensi sumber daya alam; (d) kearifan lokal; (e) aspirasi masyarakat; dan (f) perubahan iklim.

A. Posisi RPPLH Provinsi Bengkulu

Posisi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rencana pengendalian pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi Bengkulu adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, persoalan lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya di dalam lingkup wilayah Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2051.
2. Penyusunan RPPLH Provinsi Bengkulu merupakan mandat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; yang harus dituangkan dalam peraturan daerah provinsi.
3. RPPLH Provinsi Bengkulu merupakan dokumen perencanaan pada tingkat provinsi, yang diharapkan dapat mengatur upaya-upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup yang beraneka ragam dan akan selalu muncul sejalan dengan pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat; pada lingkup wilayah Provinsi Bengkulu, dengan tetap mempertimbangkan dan mengacu pada basis ekoregion Sumatera.
4. RPPLH Provinsi Bengkulu akan mengarahkan kepada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada wilayah Provinsi Bengkulu yang diharapkan dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan program-program pembangunan sektoral dan daerah yang ramah lingkungan.



B. Peran RPPLH Provinsi Bengkulu

1. Dari sisi perencanaan pembangunan, RPPLH merupakan rencana yang bersifat umum dan lintas sektoral dari perencanaan sektor lainnya.
2. RPPLH terstruktur dari tingkat Nasional yang dijabarkan dalam tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota.
3. RPPLH Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu, yang materi muatannya, harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan atau Menengah Daerah Provinsi Bengkulu (RPJPD/RPJMD) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun RPPLH daerah kabupaten/kotanya.
4. RPPLH Provinsi Bengkulu menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah dan atau panjang Provinsi Bengkulu, serta menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan atau panjang daerah Provinsi Bengkulu, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam lebih terkontrol, terkendali, ramah lingkungan, dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
5. RPPLH Provinsi Bengkulu menjadi acuan bagi dokumen-dokumen perencanaan sumberdaya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan kawasan hutan, pengelolaan pesisir, gambut, karst, ekosistem mangrove, termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil.

1.2 Tujuan dan Sasaran RPPLH Provinsi Bengkulu

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2021 - 2051 adalah :

1. Mengharmonisasikan pembangunan di Provinsi Bengkulu dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. Melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem;
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim.

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2021 - 2051 adalah :

1. Terjaminnya ketersediaan air yang sehat untuk kehidupan masyarakat dan pembangunan secara berkelanjutan;



2. Terjaminnya ketersediaan udara yang sehat untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan;
3. Terjaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan dan energi bersih secara berkelanjutan;
4. Terjaminnya keberlangsungan kehidupan makhluk hidup;
5. Minimnya resiko dan dampak lingkungan negatif yang ditanggung masyarakat;
6. Meratanya manfaat sumber daya alam bagi warga masyarakat secara berkeadilan.

1.3. Kerangka Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2021 - 2051 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
6. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2016 Nomor 8).



8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 51).



BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH PROVINSI BENGKULU

2.1 Kondisi Wilayah

2.1.1 Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup

Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatera pada garis lintang 2°16' - 3°31' LS dan garis bujur 101°1' - 103°41' BT. Sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung.
3. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun luas wilayahnya yang terdiri atas daratan mencapai $\pm 20.166,35 \text{ Km}^2$ dan perairan (laut) mencapai $\pm 194.460 \text{ Km}^2$ (200 mil laut = 370,4 Km dikali 525 Km) dengan panjang garis pantai mencapai $\pm 525 \text{ km}$ yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni seperti P. Enggano, serta pulau-pulau yang tidak berpenghuni seperti P. Mega dan pulau-pulau kecil lainnya.

Sebelumnya, Provinsi Bengkulu merupakan Keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828). Sejak diresmikan Tanggal 18 November Tahun 1968, Provinsi Bengkulu telah mengalami beberapa kali pemekaran. Semula Provinsi Bengkulu hanya terdiri atas 3 Kabupaten dan 1 Kota, akan tetapi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, maka Provinsi Bengkulu secara administratif terbagi menjadi 8 (delapan) Kabupaten dan 1(satu) Kota. Pada tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah(Benteng) di Provinsi Bengkulu maka Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 (Sembilan) Kabupaten dan 1(satu) Kota yaitu Kota Bengkulu sebagai Ibukota Provinsi.



Fisiografi wilayahnya terdiri atas jalur dataran rendah dan jalur dataran tinggi. Jalur dataran rendahnya tidak begitu lebar, membentang dari ujung bagian Utara ke bagian Selatan di sebelah barat sejajar dengan garis pantai, sedangkan dataran tingginya terletak disebelah Timur yang merupakan gugusan Pegunungan Bukit Barisan.

Topografi wilayah di Provinsi Bengkulu didominasi oleh topografi yang curam sekitar 44,45 % dari total luas seluruh wilayah, daerah yang datar/landai hanya sekitar 18,12 % dari total luas wilayah. Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (altitude) berkisar antara 0 - 1.938 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai yang memanjang dari Kabupaten Kaur hingga Kabupaten Mukomuko; sedangkan titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba.

Secara geomorfologi, wilayah Provinsi Bengkulu memiliki 4 karakter utama yakni dataran pantai, dataran aluvial, zona lipatan, dan zona vulkanik. Tipe iklim di daerah ini didominasi oleh Tipe A sistem Schimth Ferguson dengan curah hujan tahunan berkisar antara 3.000 – 4.000 mm, dengan 130 – 200 jumlah hari hujan. Arah dan pola aliran sungai dapat dikelompokkan menjadi 3 pola utama, yaitu sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Hindia, sungai-sungai yang mengalir ke Selat Bangka dan sungai-sungai di Pulau Enggano yang mengalir ke Samudera Hindia.

a. Kawasan Lindung

Pengaturan pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan, kelautan, dan kawasan hutan.

Luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/ Kpts-II/1999 juncto Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 643/Menhut-II/2011 juncto Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 adalah 924.631 hektar atau 46.16 % dari luas wilayah daratannya; yang terdiri dari fungsi hutan konservasi, lindung, dan produksi. Sebagian besar, luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu ini berupa hutan dengan fungsi konservasi, yaitu sekitar 50,07 %; diikuti oleh luasan hutan lindung sekitar 27,12 %, dan hutan produksi sekitar 22,81 %. Ini berarti sebagian besar fungsi hutan



yang berada di Provinsi Bengkulu adalah untuk perlindungan lingkungan dan disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu

No	Fungsi / Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan (Ha)
I.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	462.965,00
	- Cagar Alam	4,308.00
	- Taman Nasional	412,325.00
	- Taman Wisata Alam	27,622.00
	- Taman Hutan Raya	1,748.00
	- Taman Buru	16,962.00
II.	Kawasan Hutan	461.666,00
	- Hutan Lindung	250.750,00
	- Hutan Produksi Terbatas	173.280,00
	- Hutan Produksi Tetap	25.873,00
	- Hutan Produksi Konversi	11.763,00
Jumlah		924,631.00

Sumber : SK Menhut No.784/Menhut-II/2012

Kawasan hutan Provinsi Bengkulu tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luasan arealnya bervariasi menurut fungsinya. Kabupaten Mukomuko memiliki kawasan hutan produksi yang terluas yakni sekitar 74.675,17 Ha. Kabupaten Seluma memiliki luas kawasan hutan lindung terluas, yakni sekitar 66.527,63 Ha. Kawasan hutan konservasi terluas juga berada di Kabupaten Mukomuko, dengan luasan arealnya sekitar 150.817,65 ha.

Tabel II.2

Luas Hutan per Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Presentase
1	Bengkulu Selatan	49.299,89	5,33 %
2	Rejang Lebong	53.448,23	5,78 %
3	Bengkulu Utara	194.622,05	21,05 %
4	Kaur	144.779,91	15,66 %
5	Seluma	88.399,87	9,56 %
6	Mukomuko	228.378,32	24,70 %
7	Lebong	118.887,03	12,86 %
8	Kepahiyang	17.701,87	1,91 %
9	Bengkulu Tengah	27.330,60	2,96 %
10	Kota Bengkulu	1.783,23	0,19 %
Total		924.631,00	100 %

Sumber : SK Menhut No. 784/Menhut-II/2012



b. Keanekaragaman hayati

Provinsi Bengkulu menjadi rumah bagi banyak jenis flora dan fauna. Dalam pengakuan internasional, Provinsi Bengkulu teridentifikasi sebagai *Key Biodiversity Area* (KBA) dan *Important Bird Area* (IBA). Terdapat setidaknya 5 area yang diidentifikasi sebagai KBA yaitu, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba, Kemumu, Pulau Enggano, Pantai Panjang dan Pulau Baai dan Danau dendam tak sudah . Selain itu, IBA yang terletak di Bengkulu adalah TWA Bukit Kaba, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Pulau Enggano.

Keanekaragaman hayati yang terdapat di Bengkulu bersifat liar maupun budidaya, merupakan sumberdaya biologi, yang berfungsi sebagai sumber pangan, papan, obat-obatan, bahan baku industri. Jenis flora yang dilindungi diantaranya adalah Bunga Bangkai, Bunga Raflesia, Kantong Semar, Palm Sumatera, Anggrek dan berbagai jenis tanaman hutan lainnya. Sedangkan kekayaan fauna yang dilindungi diantaranya adalah Harimau, Gajah, Badak, Beruang, Tapir, Kucing Hutan, berbagai jenis Burung, dan biota air.

c. Laut dan Pesisir

Wilayah laut Provinsi Bengkulu, sesuai kewenangan pengelolaannya memiliki luas perairan laut seluas 1.492.554 ha, luas perairan laut teritorial seluas 5.300.000 ha dan luas laut zona ekonomi eksklusif seluas 6.850.000 ha. Wilayah pesisir Provinsi Bengkulu ke arah darat adalah semua desa/kelurahan yang terletak di sepanjang Samudera Hindia. Sebagai provinsi yang beberapa wilayahnya termasuk dalam kategori kawasan pesisir, maka di Provinsi Bengkulu juga terdapat ekosistem pesisir. Ekosistem utama yang terdapat di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu adalah mangrove, hutan pantai, padang lamun, terumbu karang, dan pantai. Hutan mangrove di Provinsi Bengkulu terdapat di sepanjang pantai yang berlumpur dan tersedia air tawar yang masuk ke dalam laut. Sebaran Mangrove terdapat di Muara Sungai Selagan Kabupaten Mukomuko, Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Muara Sungai Jenggalu Kota Bengkulu, dan Muara Sungai Ngalam di Kabupaten Seluma. Luasan ekosistem mangrove di Provinsi Bengkulu sekitar 2.370 ha.

Ekosistem hutan pantai yang ada di Provinsi Bengkulu umumnya disusun oleh jenis-jenis cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), ketapang (*Terminalia catappa*), waru (*Hibiscus tiliaceus*), pandan (*Pandanus fectorius*), kelapa (*coconut sp*), baringtonia (*Barringtonia speciosa*) dan Nyamplung (*Calophyllum inophyllum*). Padang lamun dapat dijumpai pada wilayah Pantai Sekunyit, Kabupaten Kaur dan di Desa Kahyapu



Pulau Enggano. Luasan padang lamun di Pantai Sekunyit sekitar 150 m² sedangkan di Pulau Enggano sekitar 362 m². Terumbu karang tersebar di Kabupaten Kaur, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Utara. Di Kabupaten Kaur, terumbu karang hidup masih dapat dijumpai pada Desa Sekunyit, Bintuhan, Desa Linau dan Desa Merpas. Terumbu karang di Desa Sekunyit memiliki paparan (*reef flat*) yang panjangnya sekitar 150 - 300 meter dari pantai dan memanjang sepanjang 1 km mengikuti garis pantai. Terumbu karang di Sekunyit termasuk dalam kategori rusak, di Merpas termasuk pada kategori baik (tutupan karang hidup 51-75%) dan di Linau termasuk kategori sangat baik (tutupan karang hidup 76-100%). Species dominan karang hidup antara lain *Mellipora sp*, *Acropora formosa* *Montipora foliosa*, *Acropora clathrata*, dan *Acropora florida*.

d. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan tangkap/perikanan laut di Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini disebabkan letak wilayah Provinsi Bengkulu yang sebagian besar menghadap ke Samudera Hindia dengan panjang pantai yang diperkirakan sekitar 525 km, dengan luas Laut Teritorial sebesar 53.000 km² dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas jarak 12-200 mil laut dari pantai dengan luas sebesar 685.000 km².

Perikanan tangkap di laut di Provinsi Bengkulu memiliki nilai mencapai 2,4 triliun rupiah dengan potensi sebesar 67.299 ton. Komoditas terbesar di perikanan tangkap laut adalah ikan Tongkol yang mencapai 8.491 ton. Sedangkan komoditas yang memiliki nilai terbesar adalah udang sebesar 421 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa perairan laut Provinsi Bengkulu didominasi oleh ikan Tongkol sepanjang tahunnya. Nilai dalam Rupiah tertinggi untuk potensi hasil tangkapan perairan laut lainnya di Provinsi Bengkulu adalah Tenggiri, Bawal, Kerapu, Kakap, Kepiting dan Cumi-cumi meskipun potensi hasil tangkapannya kecil. Hal tersebut dikarenakan jenis-jenis ikan tersebut adalah ikan yang bernilai ekonomis tinggi.

Tabel II.3
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Bengkulu
Tahun 2018

No	Jenis Ikan	Potensi (ton)	Nilai (Rp)
1.	Gurame	4.525	190.173.997
2.	Patin	5.263	127.472.044
3.	Lele	28.072	559.148.677
4.	Nila	50.112	842.271.197



No	Jenis Ikan	Potensi (ton)	Nilai (Rp)
5.	Ikan Mas	26.412	885.476.839
6.	Rumput Laut	120	1.710.000
7.	Udang	12.865	771.901.200

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Bengkulu Dalam Angka Tahun 2019.

Berdasarkan data tersebut, volume produksi tertinggi pada sektor perikanan budidaya yaitu ikan Nila adalah 50.112 ton dengan nilai lebih dari 842 miliar rupiah. Volume produksi terendah yaitu rumput laut yang hanya sebanyak 120 ton dengan nilai hanya 1,7 miliar rupiah.

Tabel II.4
Potensi, Produksi, Tingkat Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan
Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Jenis Kegiatan	Luas Potensi	Luas	Produksi Lestari	Tingkat Pemanfaatan		Peluang	
		Potensi Lestari	(Ton/Ha)	Ton	(%)	Ton	(%)
Perikanan Laut	(0-200 Mil)	1.166.760	67.299	67.299	673,00	70.804	708,00
Perairan Umum	73.790 Ha	49.506	1.805	1.805,94	18,05	118.961	1.189

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

e. Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hingga Tahun 2015, diketahui bahwa dari 91.651 hektar luas baku lahan sawah di Provinsi Bengkulu, seluas 85.131 hektar atau 92,89 persen ditanami tanaman padi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya luas baku lahan sawah mengalami penurunan sebesar 4,78 persen, dari 96,247 hektar menjadi 91.651 hektar. Penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 19,03 persen, yakni dari 14.521 hektar menjadi 11.757 hektar, diikuti Kota Bengkulu sebesar 14,81 persen. Kabupaten Seluma merupakan kabupaten yang memiliki lahan sawah terluas mencapai 18.118 hektar dan Kota Bengkulu

dengan luas lahan sawah terendah yaitu hanya sebesar 1.714 hektar (Tabel II.4).

Selain tanaman padi dan palawija, Provinsi Bengkulu juga memiliki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Terdapat 12 jenis komoditi sayuran dan 19 jenis komoditi buah-buahan yang ditanam di berbagai daerah kabupaten/kota. Komoditas sayurannya diantaranya adalah bawang merah, cabe, kentang, kubis, wortel, petsay, bawang daun, tomat, terung, ketimun, kangkung dan bayam. Total luas panen tanaman sayuran mencapai 37.165 hektar dengan produksi sebesar 355.695,7 ton. Komoditas buah-buahan diantaranya adalah durian, pisang, jeruk, papaya, mangga dan salak, dengan total produksi buah-buahan sebesar 85.896,6 ton (Provinsi Bengkulu dalam Angka, 2017).

Tabel II.5.
Luas dan Pertumbuhan Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten Kota	Luas Lahan Sawah (hektar)					Pertumbuhan (%)			
	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bengkulu Selatan	11.290	11.290	11.290	11.290	11.036	0,00	0,00	0,00	-225
Rejang Lebong	9.383	9104	10.004	9.878	9.951	3,42	3,09	-1,26	0,74
Bengkulu Utara	15.429	15.300	16.309	14.521	11.757	-0,84	6,59	-10,96	-19,03
Kaur	7.867	7.870	8.034	8.132	8.099	0,04	2,08	1,22	-0,41
Seluma	20.150	20.150	19.862	18.130	18.118	0,00	-1,43	-8,72	-0,07
Muko Muko	10.205	9.418	9.130	9.544	9.469	-7,71	-3,06	4,53	-0,79
Lebong	11.593	10.270	9.629	9.605	9.605	-11,41	-6,24	-0,25	0,00
Kepahiang	5.237	5.287	5.287	5.287	5.287	0,95	0,00	0,00	0,00
Bengkulu Tengah	7.197	7.624	7.716	7.765	6.615	5,93	1,21	0,64	-14,81
Kota Bengkulu	2.819	2.789	2.793	2.095	1.714	-1,06	0,14	-24,99	-18,19
JUMLAH	101.170	99.702	100.054	96.247	91.651	-1,45	0,35	-3,80	-4,78

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2017

f. Perkebunan

Pada sektor perkebunan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian di Provinsi Bengkulu terutama sebagai penghasil devisa, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat.

Tiga komoditi perkebunan terbesar yang dihasilkan adalah kelapa sawit, karet dan kopi. Khusus untuk perkebunan rakyat pada tahun 2016, produksi kelapa sawit sebesar 455.074 ton, produksi karet sebesar 89.509 ton, produksi kopi sebesar 56.815 ton, produksi kakao sebesar 5.771 ton, dan produksi kelapa sebesar 9.124 ton. Untuk perusahaan negara produksi kelapa sawitnya sebesar 16.490 ton dan karetnya sebesar 2.605 ton (Provinsi Bengkulu dalam Angka, 2017).

Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lainlain. Pada tahun 2018, kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas unggulan dengan produksi masing-masing 735.766 ton, 99.842 ton, dan 60.217,85 ton.

Tabel II.6
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Bengkulu (dalam Ton) Tahun 2018

Kabupaten/ Kota	Komoditi				
	Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Bengkulu Selatan	36.840,00	885,00	2.801,00	2.044,00	530,00
Rejang Lebong	986,00	181,00	4.696,00	15.919,00	245,00
Bengkulu Utara	77.943,00	1.703,00	34.615,00	3.574,00	910,00
Kaur	16.000,00	3.164,00	11.000,00	6.021,00	925,00
Seluma	71.687,00	1.322,00	25.695,00	4.882,00	464,40
Mukomuko	502.345,00	391,00	8.417,00	50,17	1,45
Lebong	62,00	185,00	1.228,00	4.995,00	165,00
Kepahiang	230,00	128,00	53,00	19.236,00	9,00
Bengkulu Tengah	23.500,00	1.105,00	11.295,00	3.494,00	30,00
Kota Bengkulu	6.173,00	116,00	42,00	2,68	8,00
JUMLAH	735.766,00	9.180,00	99.842,00	60.217,85	3.287,85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Bengkulu Dalam Angka Tahun 2019.

g. Pertambangan dan Industri

Sektor pertambangan juga merupakan sektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu seperti terlihat dari relatif rendahnya. Rendahnya peranan pertambangan dalam perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di bumi Provinsi Bengkulu.



Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batubara, pasir besi, serta emas dan mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi tambang batubara berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Di Kabupaten Bengkulu Utara kegiatan eksplorasi batubara berada di beberapa wilayah seperti Kecamatan Ketahun, Kecamatan Batik Nau dan Kecamatan Lais. Sementara di Kabupaten Bengkulu Tengah eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Air Napal, Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Taba Penanjung. Di Kabupaten Seluma eksplorasi batubara berada di wilayah kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo. Di Kabupaten Bengkulu Selatan eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Kedurang. Di Kabupaten Kaur eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Kaur Utara.

Kegiatan pertambangan pasir besi di Provinsi Bengkulu, pada umumnya terdapat di kawasan pantai barat yang tersebar di beberapa wilayah di masing-masing Kabupaten yang tersebar di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.

Batubara merupakan hasil tambang unggulan pada subsektor pertambangan di Provinsi Bengkulu. Hingga kini produksi batubara di Provinsi Bengkulu diperkirakan mencapai 3,7 juta ton. Pada tahun 2019 sebanyak 1,1 juta ton batubara Provinsi Bengkulu ditujukan untuk penjualan pasar dalam negeri, sisanya di ekspor ke negara lain. Seiring dengan terus meningkatnya produksi batubara, total volume ekspor batubara Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 mencapai 2,34 juta ton, ini mencapai 61,58% dari jumlah seluruh penjualan.

Tabel II.7
Produksi dan Penjualan Batubara menurut Kabupaten/Kota (ton) Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Produksi	Penjualan		
		Luar Negeri	Dalam Negeri	Jumlah Penjualan
Bengkulu selatan	-	-	-	-
Rejang Lebong	-	-	-	-
Bengkulu Utara	2.400.167,21	1.059.987,18	1.120.205,82	2.180.193
Kaur	-	-	-	-
Seluma	34.280,76	17.205,43	7.429,79	24.635,22
Muko-muko	-	-	-	-
Lebong	-	-	-	-
Kepahiang	-	-	-	-
Bengkulu Tengah	784.721,64	598.392,53	214.481,74	812.874,27
Kota Bengkulu	-	-	-	-
Bengkulu	3.219.169,61	1.675.585,14	1.342.117,35	3.017.702,49

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu



Hingga waktu ini di Provinsi Bengkulu belum terbangun kawasan industri, oleh karena itu, PT. Pelabuhan Indonesia II (PT. Pelindo II) bersama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu sedang merancang pembangunan kawasan industri baru yang terintegrasi dengan Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu. Untuk itu, area lahan seluas 700 hektar di sisi timur dermaga samudra pelabuhan Pulau Baai disiapkan untuk pembangunan enam jenis hasil industri yang rencananya akan dimulai pada awal tahun 2019.

Enam kategori industri yang akan dibangun itu antara lain industri produk turunan minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil) terdiri atas 14 jenis produk makanan, kosmetik, dan minyak goreng. Selain itu, juga akan dibangun industri produk turunan batu bara, kayu, kopi, karet dan lain- lain. Operasional industri yang dibangun itu seiring dengan selesainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di dekat pelabuhan Pulau Baai dengan kapasitas listrik yang akan dialirkan sebesar 2x100 mega watt. PLTU yang dibangun dengan sistem investasi murni perusahaan berbendera Tiongkok ini sedang dalam proses pengerjaan fisik dan diperkirakan akan menyuplai aliran listrik pada akhir 2018.

Dampak positif yang diharapkan dalam pembangunan kawasan industri baru ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro dan penyerapan tenaga kerja setiap 100 hektar industri baru sedikitnya 10.000 orang pekerja. Sehubungan dengan itu, jika tahap awal akan dibangun 215 hektar kawasan industri, maka akan dapat terserap tenaga kerja sebanyak 21.500 orang. Selain itu, sekitar pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir Barat Provinsi Bengkulu sedang direncanakan dan sudah ditetapkan kawasan peruntukan industri termasuk di luar kawasan Pelindo Pulau Baai dalam Kota Bengkulu yaitu pada koridor kiri kanan jalan antara Terminal Betungan dan Simpang Kandis yang termasuk wilayah Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu.

h. Pariwisata

Sumberdaya pariwisata di Provinsi Bengkulu pada dasarnya cukup potensial untuk dikembangkan agar berdaya saing tinggi dibandingkan dengan provinsi sekitar. Sektor Pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan karena provinsi Bengkulu memiliki \pm 79 jenis potensi di bidang pariwisata yang menyebar hampir di setiap kabupaten kota. Provinsi Bengkulu memiliki banyak potensi pesona wisata terutama wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata alam yang beragam. Tipologi fisik dengan pegunungan dan pantai menawarkan keindahan alam yang khas dan unik. Sampai saat ini, telah dikembangkan beberapa tempat wisata yang berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan. Saat ini jenis wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata budaya berupa perayaan Tabot yang



setiap tahunnya diagendakan pemerintah daerah dengan acara puncaknya setiap tanggal 10 Muharam Tahun Hijriah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas/ instansi terkait melalui program *multi years* seperti penataan kawasan wisata pantai panjang, berupa pembuatan jalan dua jalur, *jogging track*, *sea wall*, *sunset deck*, *gazebo*, revitalisasi objek wisata sejarah, panggung terbuka, *sport center*, *view tower*, mess pemda, marina, dan lain-lain.

Daftar Objek Wisata di Provinsi Bengkulu

Objek wisata	Lokasi	Kabupaten/kota	Akses	Konektivitas/ jaringan
Bahari				
Pantai Zakat	JL. Bencoolen	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Laguna	Merpas, Nasal	Kaur	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Linau	JL. Lintas Kaur-Lampung	Kaur	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Panjang	JL. Pariwisata	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Pasar Bawah	Pasar Bawah, Kota Manna	Bengkulu Selatan	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersdia
Pantai Sungai Suci	Pasar Pedati	Bengkulu Bengkulu Tengah	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Tapak Paderi	JL. Bencoolen	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Way Hawang	JL. Lintas Kaur-Lampung	Kaur	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Wisata Alam				
Danau Dendam Tak Sudah	JL. Danau	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Air Terjun Sembilan Tingkat	Argamakmur	Bengkulu Utara	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Tidak Tersedia
Tangga 1000	Desa Kemumu	Bengkulu Utara	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Tidak Tersedia
Danau Tes	Tes	Lebong	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Terbatas
Arung Jeram	Sungai Ketahun	Lebong	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini	Terbatas



Objek wisata	Lokasi	Kabupaten/kota	Akses	Konektivitas/ jaringan
			Bus & Roda Dua	
Danau Meenghijau (Mas Harun Bestari)	Curup	Rejang Lebong	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Bukit Kaba	Curup	Rejang Lebong	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Tersedia
Suban Air Panas & Air Terjun	Curup	Rejang Lebong	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Terbatas
Air Terjun Curug Embun	Kepahiang	Kepahiang	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Terbatas
Sejarah dan Budaya				
Fort Marlborough	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Rumah Bung Karno	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Rumah Ibu Fatmawati	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Event Festival Tabut (Bencoolen Tabut Festival)	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Event Festival Kain Besurek	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Museum Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
China Town /Kampung Tionghoa	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Bengkulu Dalam Angka Tahun 2020.

i. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Bengkulu memiliki 86 DAS berdasarkan Permenhut Nomor: SK.511/Menhut-V/2011 tentang penetapan daerah aliran sungai. Pada Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai Lintas

Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Bengkulu, ditetapkan bahwa sungai lintas kabupaten/ kota dalam Provinsi Bengkulu terdiri dari:

1. Sungai Air Bengkulu beserta seluruh anak sungainya;
2. Sungai Air Nelas beserta seluruh anak sungainya;
3. Sungai Air Hitam beserta seluruh anak sungainya;
4. Sungai Air Seblat beserta seluruh anak sungainya;
5. Sungai Air Ketahun beserta seluruh anak sungainya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan kualitas air sungai untuk 3 (tiga) sungai lintas kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Air Bengkulu (melintasi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu), Sungai Air Nelas (melintasi Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu), dan Sungai Air Ketahun (melintasi Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara).

Sungai-sungai yang dijadikan sebagai sumber baku air minum yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum antara lain sungai Nokan di Bengkulu Utara, sungai Selagan di Mukomuko, sungai Manna di Bengkulu Selatan, sungai Masnau di Lebong, dan Sungai Air Bengkulu di Kota Bengkulu, dan Sungai Nelas di Seluma. Aliran dari sebuah sungai yang airnya bersumber dari mata air di pegunungan, akan melalui berbagai macam komunitas berbeda yang dilalui oleh sungai tersebut hingga tiba di daerah pesisir dan laut.

Beberapa sungai besar sangat potensial dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di provinsi Bengkulu, diantaranya sebagai pembangkit listrik, yakni PLTA Musi di Kabupaten Kepahiang dan PLTA Tes di Lebong. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Lebong, dan Kaur, saat ini sedang dan telah dibangun pembangkit listrik mini hidro (PLTM) dengan kapasitas dibawah 1 - 10 MW dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) pada Sungai Padang Guci di Kaur, Sungai Ketahun dan Sungai Nokan di Kabupaten Bengkulu Utara, Potensi pembangkit listrik tenaga air juga terdapat di beberapa sungai Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu, dan Mukomuko.

Sumber energi baru yang sedang dikembangkan di Provinsi Bengkulu adalah energi panas bumi. Potensi panas bumi tersebar di beberapa kabupaten, seperti di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong. Saat ini, perusahaan negara PT. Pertamina Geothermal Energi sedang membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di areal Hulu Lais, Kabupaten Lebong. Diharapkan dengan dibangunnya PLTP ini, pasokan listrik akan bertambah.



j. Transportasi

Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karenanya terdapat hubungan erat antara transportasi dengan jangkauan dan lokasi kegiatan manusia, barang-barang dan jasa. Dalam kaitan dengan kehidupan manusia, transportasi memiliki peranan penting dan sangat besar pengaruhnya terhadap aspek-aspek ekonomi, sosial, lingkungan, politik dan pertahanan keamanan.

Angkutan penumpang darat di Provinsi Bengkulu dilayani oleh berbagai perusahaan angkutan yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) maupun Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Pada tahun 2016, jumlah perusahaan bus angkutan penumpang di Provinsi Bengkulu sebanyak 18 perusahaan yang terdiri dari 9 perusahaan bus AKDP dan 9 perusahaan bus AKAP, dengan jumlah armada masing-masing sebanyak 20 dan 247 Armada.

Peranan Angkutan laut di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan subsektor angkutan darat namun masih lebih tinggi dari subsektor angkutan udara. Pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan terbesar dan terpenting di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2016, volume barang angkutan dalam negeri yang dimuat di pelabuhan ini sebanyak 738,83 ribu ton, demikian juga halnya dengan volume barang yang dibongkar tercatat 881,34 ribu ton.

Transportasi udara sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik yang dapat melayani angkutan penumpang dan barang relatif terbatas khususnya barang bernilai tinggi dan membutuhkan waktu cepat. Meskipun relatif terbatas dalam mengangkut penumpang, transportasi udara di Provinsi Bengkulu menjadi andalan utama bagi orang yang sering melakukan perjalanan antar pulau dan menginginkan cepat sampai tujuan.

2.1.2 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Izin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2017 sebanyak 24 izin lingkungan. Izin lingkungan hidup tersebut meliputi berbagai kegiatan. Tahun 2015 telah dikeluarkan sebanyak 15 izin lingkungan (13 merupakan dokumen AMDAL dan 2 dokumen UKL-UPL) untuk berbagai kegiatan dan/atau usaha. Tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat drastis hanya dikeluarkan sebanyak 3 izin lingkungan hasil kajian dokumen AMDAL. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kembali menjadi 11 izin lingkungan, 8 izin lingkungan hasil kajian dokumen AMDAL dan 3 dokumen dari UKL-UPL.

Upaya penilaian kinerja perusahaan dilakukan penilaian secara berkala. Kriteria yang dinilai meliputi: dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kerusakan lahan pada kegiatan



pertambangan terbuka. Hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 terhadap 46 perusahaan, dengan peringkat 3 perusahaan mendapat nilai hitam, 22 perusahaan nilai merah, 20 perusahaan mendapat nilai biru dan 1 perusahaan tidak diumumkan. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan nilai kinerja perusahaan. Jumlah perusahaan yang dinilai sebanyak 46 perusahaan, 20 perusahaan mendapat nilai merah, 21 perusahaan dengan nilai biru dan 5 perusahaan tidak diumumkan. Tahun 2017 jumlah perusahaan yang dinilai menurun yaitu 27 perusahaan saja. Terdapat 1 perusahaan dengan nilai hijau, 25 perusahaan dengan nilai biru dan hanya 1 perusahaan nilainya masih merah.

Tata cara persiapan sampai dengan pengawasan proper dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tingkat proper sesuai dengan peraturan diatas adalah :

1. Emas, berarti telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat,
2. Hijau, berarti melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik,
3. Biru, berarti telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. Merah, berarti upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi,
5. Hitam, berarti sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan meliputi pengawasan secara rutin dan berkala terhadap izin lingkungan yang telah diterbitkan. Apabila terjadi sengketa lingkungan, akibat terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat. Apabila masih belum bisa diselesaikan juga akan dilanjutkan dengan melakukan pengaduan perkara kepada pihak berwajib. Jumlah pengaduan dan penyelesaian sengketa pada tahun 2015 sebanyak 8 kasus pengaduan yang dapat diselesaikan. Tahun 2016 terjadi peningkatan kasus sebanyak 42 kasus, 35 kasus pengaduan dapat diselesaikan sementara 7 kasus pengaduan masih dalam



proses. Tahun 2017 Jumlah pengaduan sengketa hanya 7 kasus da semuanya dapat diselesaikan dengan baik.


2.1.3 Kejadian Bencana, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan

A. Kejadian Bencana

Dalam penyusunan pengkajian risiko bencana tahun 2016-2020, pencatatan sejarah kejadian bencana diambil dari sejarah kejadian yang terdapat dalam kajian risiko bencana yang disusun pada tahun 2011 dan ditambahkan dengan pencatatan sejarah kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) terhitung dari tahun 2012 sampai 2015. Data sejarah bencana dicari berdasarkan jenis-jenis bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu.

Jenis bencana alam yang terjadi di Provinsi Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana di Provinsi Bengkulu tercatat 7 (tujuh) jenis bencana dengan intensitas kejadian 79 kejadian yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, gelombang ekstrim dan abrasi. Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Provinsi Bengkulu. Persentase kejadian bencana tertinggi sampai terendah yang terjadi pada periode tahun 1984-2015 adalah sebagai berikut: bencana banjir (46,84%); gempa bumi (26,58%); kekeringan (12,66%); tanah longsor (6,33%); letusan gunung api (3,80%); banjir bandang (2,53%); dan gelombang ekstrim serta abrasi (1,27%) (Gambar II.1)

Terdapat 12 jenis resiko bencana yang terdapat di provinsi Bengkulu. Penentuan Tingkat Risiko merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Tingkat risiko Bencana di provinsi Bengkulu yang tinggi merupakan akibat bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kegagalan Teknologi, Kekeringan, Letusan Gunung Api, Tanah Longsor dan Tsunami. Sedangkan jenis bencana yang memiliki tingkat risiko yang sedang antara lain Banjir, Epidemii dan Wabah Penyakit.



Gambar II.1 Persentase Kejadian Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 1834-2015

Provinsi Bengkulu termasuk wilayah yang rawan bencana, terutama untuk pulau-pulau kecil yang berada di Samudera Hindia seperti Pulau Enggano, Pulau Merbau, Pulau Tapak Balai dan lain-lain.

Tabel II.8
Potensi Bencana Alam di Provinsi Bengkulu

No	Jenis Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Banjir (Rawan Banjir)	Kota Bengkulu	Muara Bangkahulu
		Bengkulu Utara	Talang Empat
		Mukomuko	Mukomuko Utara
		Lebong	Lebong Selatan, Lebong Tengah
		Kepahyang	Bermani Ilir
		Seluma	Ilir Talo, Sukaraja dan Air Periukan.
		Kaur	Kaur Selatan, Nasal, Tanjung Iman
2	Tanah longsor	Bengkulu Utara	Pagar Jati, Taba Penanjung, Karang Tinggi
		Mukomuko	Lubuk Pinang, Teras Terunjam, Pondok Suguh
		Rejang Lebong	Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding,
		Lebong	Lebong Selatan, dan Lebong Atas
		Kepahyang	Bermani Ilir
		Seluma	Ulu Talo, Talo, Seluma Utara dan Lubuk Sandi
		Bengkulu Selatan	Pino Raya, Ulu Manna, Kedurang Ilir
		Kaur	Nasal, Tanjung Iman, Tanjung Kemuning
3	Gunung Berapi	Rejang Lebong	Gunung Kaba
		Lebong	Gunung Belerang
4	Gempa bumi		Tercatat gempa dengan kekuatan terbesar mengguncang pada tanggal 20 Juni 2000 sekitar pukul 23.38 WIB kekuatan 7,3 SR dan hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekitar pukul 18.10 WIB.

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2012-2032.

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor *Hazard*, *Vulnerability*, dan



Capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.

B. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Potensi pencemaran air dan tanah yang terjadi di Provinsi Bengkulu terjadi akibat proses penggunaan pupuk kimia dan pestisida pada kegiatan industri, pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan. Potensi pencemaran oleh sampah domestik, limbah B3 dan air limbah umumnya berasal dari kegiatan pariwisata, rumah tangga, restaurant, rumah sakit, pertambangan, industri, pertanian, dan pabrik. Potensi limbah cair dan limbah padat yang mencemari lingkungan sangat tinggi (SLHD, 2017).

Hasil penelitian Merlin *et. al.* (2014) jumlah timbunan sampah rata-rata orang/hari baik sampah organik maupun non organik pada suatu lokasi wisata adalah 0,165 kg/org/hari dan volume sampah sebesar 0,25 m³/hari. (sumber: [https://media.neliti.com/media/publications/189332-ID-perencanaan-sistem-pengelolaan - sampah-di.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/189332-ID-perencanaan-sistem-pengelolaan-sampah-di.pdf) SNI 19- 3964-1994). Jumlah timbunan sampah rata-rata per orang hari di Zona wisata adalah jumlah pengunjung x dengan jumlah timbunan sampah rata-rata orang hari. Jika jumlah pengunjung wisata diasumsikan 20% dari jumlah wisata mancanegara dan domestic (683 orang/hari) maka jumlah timbunan sampah rata-rata di zona wisata adalah 136 orang x 0,165 kg/org/hari = 22,44 kg/hari.

Potensi bahan pencemar air dan tanah sangat besar, hasil pengujian status mutu air tiga sungai besar di provinsi Bengkulu yang memiliki aliran lintas kabupaten/kota yaitu sungai Air Bengkulu, sungai Nelas dan Sungai Ketahun yang dilakukan pada tahun 2017 disimpulkan bahwa status mutu air untuk ketiga sungai tersebut berdasarkan metode STORET termasuk dalam katogori tercemar berat. Padahal sungai Air Nelas, sungai Air Bengkulu dan sungai Air Ketahun merupakan sumber air PAM untuk masyarakat lintas kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Kondisi udara ambien di Provinsi Bengkulu, reaktif masih bagus. Hasil pengukuran faktor kimia dengan parameter gas anorganik (CO, SO₂, dan O₃) untuk seluruh titik pemantauan yang telah ditetapkan sebanyak 6 kabupaten/kota sebagai titik pantau/ pengambilan sampel masih berada di bawah Baku Mutu (BM) yg telah ditetapkan. Pengujian dilakukan oleh UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bengkulu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Laporan Pemantauan Kualitas Udara Ambien 2017).


Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat beban lingkungan melebihi daya dukung dan daya tampungnya. Di Provinsi Bengkulu, kerusakan lingkungan disebabkan terjadinya perubahan tutupan vegetasi karena alih fungsi lahan, perubahan status lahan, perambahan



hutan, bencana alam, serta pencemaran air, tanah dan udara akibat aktivitas manusia, pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan bencana alam.

2.1.4 Kependudukan dan Kegiatannya

Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu ± 1.962.044 Jiwa (Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu, 2017). Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bengkulu rata-rata adalah 2,53% setiap tahunnya, diprediksi jumlah penduduk provinsi Bengkulu tahun 2047 akan mencapai 3,324,558 jiwa. Pertambahan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bengkulu Tengah yang mencapai rata-rata pertumbuhan 4,51% per tahun sehingga prediksi jumlah penduduk tahun 2047 mencapai 409.168 jiwa. Kota Bengkulu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu 364.604 jiwa atau 18,58% dari jumlah penduduk Provinsi Bengkulu, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 3,05% per tahun maka di prediksi jumlah penduduk Kota Bengkulu akan mengalami lonjakan yang sangat tinggi menjadi 898.278 jiwa pada tahun 2047. (Gambar II.2). Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bengkulu dengan tingkat kepadatan mencapai 2.277 jiwa/km2 jauh lebih besar dibandingkan dengan 9 Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.



Gambar II.2. Kurva Pertambahan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2007 – 2047

Kawasan permukiman di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di masing-masing kabupaten. Sedangkan wilayah permukiman perkotaan tersebar di Kota Bengkulu serta di beberapa ibukota kabupaten seperti ibukota Kabupaten Kepahiang (Kota Kepahiang), ibukota Kabupaten Rejang Lebong (Curup), ibukota Kabupaten Bengkulu Selatan (Manna) dan Kabupaten Mukomuko.

Secara umum, kawasan permukiman tersebar tidak merata (spotted), namun cenderung mendekati jalur akses seperti jalan umum. Sebaran permukiman tersebut banyak muncul di jalur antara Kota Bengkulu - Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu - Kepahiang dan Bengkulu - Seluma, serta pada simpul-simpul pertumbuhan di ibukota-ibukota Kabupaten dan Kecamatan.

Permukiman dijumpai di tiap kabupaten, namun dilihat dari hamparan luas permukimannya sebarannya ada di Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Selain lahan hutan dan lahan yang dibudidayakan, di wilayah Provinsi Bengkulu juga dijumpai lahan terbuka dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Meskipun dilihat dari prosentase terhadap luas kabupaten luas lahan ini tergolong kecil (0,49%), namun ditinjau dari total luas lahan yang tidak produktif, maka lahan terbuka ini tergolong besar. Lahan terbuka di wilayah Provinsi Bengkulu banyak dijumpai di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Lahan ini umumnya menempati tanah-tanah dengan solum sangat dangkal dan kelerengan terjal.

Kepadatan penduduk masih sangat terkonsentrasi di Kota Bengkulu, yaitu mencapai 2.277 jiwa per km² jauh lebih besar dibandingkan dengan kepadatan penduduk di wilayah kabupaten. Pusat pertumbuhan masih terkonsentrasi di Kota Bengkulu dan sekitarnya (Kecamatan Pondok Kelapa & Kecamatan Talang Empat di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Sukarajadi Kabupaten Seluma).

Pusat-pusat pertumbuhan pada hirarkhi yang lebih rendah harus dipicu perkembangannya, sehingga nantinya dapat mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya (*hinterland*). Berdasarkan data statistik Tahun 2017, struktur penduduk di Provinsi Bengkulu berdasarkan umur didominasi oleh usia muda yaitu sebesar 9,3% dari jumlah penduduk merupakan kelompok usia 15 hingga 19 tahun. Jumlah penduduk diatas usia 15 tahun adalah sebanyak 1.203.635 jiwa dan yang sudah bekerja sebanyak 863,275 jiwa (71,7%). Sektor pekerjaan terbesar adalah di bidang pertanian disusul bidang perdagangan, hotel dan jasa.

Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu hingga Tahun 2017 masih di dominasi sektor pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang menjadi sektor yang berperan sebagai penyumbang PDRB terbesar bagi Provinsi Bengkulu. Sembilan Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu adalah daerah dengan sektor basis pertanian yaitu Kabupaten Lebong, Kepahiang, Rejang Lebong, Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur.

Saat ini, sektor pertanian menyumbang 28,85 % dari nilai total PDRB Provinsi Bengkulu atau Rp. 16.537,9 miliar. Angka tersebut menunjukkan terjadinya sedikit penurunan persentase dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 30,66% tetapi



secara nominal terjadi kenaikan dibanding tahun 2015 yang hanya Rp. 15.436,4 miliar. Kemudian di ikuti sektor jasa-jasa sebesar 10.233,3 miliar rupiah (19,48%) dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8.572,4 miliar rupiah (15,47%).

Komoditas utama dari sektor pertanian adalah tanaman pangan dan komoditas unggulan dari sektor perkebunan yaitu kelapa sawit, kopi dan karet. Peranan masing-masing sektor pembentuk PDRB Provinsi Bengkulu disajikan pada Tabel II.9.

Tabel II.9 Struktur Perekonomian Provinsi Bengkulu Tahun 2016

LAPANGAN USAHA	Tahun 2016	
	Miliar Rp	%
1. Pertanian	16.537,9	28,85
2. Pertambangan & Penggalian	2.072,1	3,74
3. Industri Pengolahan	3.437,5	6,20
4. Listrik, Gas & Suplai Air	150,0	0,27
5. Konstruksi	2.736,1	4,94
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8.572,4	15,47
7. Pengangkutan, Pergudangan & Informasi-Komunikasi	6.319,9	11,41
8. Keu. Real Estate, & Jasa Perusahaan	5.343,2	9,64
9. Jasa-Jasa	10.233,3	19,48
PDRB	55.402,5	100%
PDRB TANPA MIGAS	55.402,5	

Sumber : Provinsi Bengkulu dalam Angka 2017

2.2 Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Bengkulu

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Terdapat banyak teknik atau metode dalam mengoperasionalisasi konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Teknik yang sudah disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) adalah penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*).

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*).

Secara umum, Provinsi Bengkulu memiliki indeks jasa ekosistem yang sedang - tinggi untuk semua jenis jasa ekosistem. Hanya terdapat satu jasa ekosistem dengan nilai

yang rendah yaitu C1 = Jasa Budaya tempat tinggal dan ruang hidup (*Sense of Place*) dan 3 jenis jasa ekosistem dengan nilai sedang yaitu jasa penyediaan Pangan (P1), Jasa Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah (R5) dan jasa pendukung siklus hara (*nutrient cycle*) (S2).

Secara operasional, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menggunakan pendekatan konsep jasa ekosistem, dikembangkan dengan asumsi dasar sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya
- b. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya

Hasil perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Bengkulu berbasis pendekatan 20 jenis jasa ekosistem yang meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*), disajikan pada Tabel II.10 Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Provinsi Bengkulu.

Provinsi Bengkulu memiliki 5 jasa penyediaan dengan bobot IJE sedang sampai sangat tinggi. Indeks jasa ekosistem (IJE) dengan bobot sangat tinggi (0,69) dihasilkan oleh jenis jasa penyediaan P3 = serat (29%). Bobot IJE yang tinggi (0,60) dihasilkan oleh jenis jasa penyediaan P5= Sumber daya genetik (25%), P4 = jenis penyediaan bahan bakar (*fuel*), kayu dan fosil dengan nilai IJE 0,46 (19%), dan jenis jasa penyediaan P2 = penyediaan air bersih dengan nilai IJE 0,33 (14%). IJE dengan nilai bobot sedang (0,33) dihasilkan oleh jenis jasa penyediaan P1 = Pangan (13%).

Jasa penyediaan yang tinggi sampai sangat tinggi menunjukkan bahwa kondisi vegetasi di provinsi Bengkulu yang terdapat pada ekosistem hutan maupun ekosistem budidaya memiliki jumlah, jenis, keragaman dan komposisi yang sangat baik sehingga sampai dengan tahun 2018 mampu menyediakan kebutuhan air bersih, serat, kayu, dan sumberdaya genetik. Kondisi hutan yang ada di Bengkulu dilihat dari nilai serat yang sangat tinggi. Jasa penyediaan pangan memiliki bobot IJE dengan kategori sedang menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di provinsi Bengkulu masih cukup. Namun untuk kebutuhan penduduk provinsi Bengkulu yang terus meningkat sampai 30 tahun yang akan datang, ketersediaan pangan tidak akan mencukupi. Untuk mengantisipasi ketersediaan pangan sehingga mencukupi kebutuhan penduduk sampai dengan 30 tahun yang akan datang, antara lain dapat dilakukan : 1) Menjaga kelestarian LP2B, 2) Mencegah alih fungsi lahan pangan menjadi lahan perkebunan dan lahan perumahan, 3) Membangun bendungan dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air



untuk areal perswahan, 4) Memberikan edukasi kepada petani tentang teknik bercocok tanam tanaman pangan yang berwawasan lingkungan.

Tabel II.10 Profil Distribusi Daya Dukung Lingkungan Provinsi Bengkulu

No	Kelompok Jasa Ekosistem	Jenis Jasa Ekosistem	Kode	Persentase JJE per KJE (%)	IJE	Bobot
1.	Jasa Penyediaan	Pangan	P1	13	0.33	Sedang
2.		Air bersih	P2	14	0.33	Tinggi
3.		Serat (<i>Fiber</i>)	P3	29	0.69	Sangat tinggi
4.		Bahan bakar (fuel), kayu dan fosil	P4	19	0.46	Tinggi
5.		Sumberdaya genetik	P5	25	0.60	Tinggi
6.	Jasa Pengaturan	Iklim	R1	14	0.59	Tinggi
7.		Tata Aliran air dan banjir	R2	12	0.50	Tinggi
8.		Pencegahan dan perlindungan dari bencana	R3	11	0.46	Tinggi
9.		Pemurnian air	R4	11	0.45	Tinggi
10.		Pengolahan dan Penguraian limbah	R5	9	0.37	Sedang
11.		Pemeliharaan kualitas udara	R6	16	0.64	Tinggi
12.		Penyerbukan alami (pollination)	R7	14	0.59	Tinggi
13.		Pengendalian hama dan penyakit	R8	12	0.49	Tinggi
14.	Jasa Budaya	Tempat tinggal dan ruang hidup (Sense of Place)	C1	24	0.30	Rendah
15.		Rekreasi dan ecoturism	C2	37	0.46	Tinggi
16.		Estetika (alam)	C3	38	0.48	Tinggi
17.	Jasa Pendukung	Pebentukan Lapisan tanah dan pemeliharaan	S1	26	0.50	Tinggi
18.		Siklus hara (nutrient cycle)	S2	22	0.42	Sedang
19.		Produksi primer	S3	26	0.51	Tinggi
20.		Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)	S4	26	0.49	Tinggi

Keterangan : IJE = indeks jasa ekosistem, JJE = Jenis Jasa Ekosistem, KJE =Kelompok Jasa Ekosistem

Hampir semua jasa pengaturan di Provinsi Bengkulu memiliki indeks jasa ekosistem dengan bobot tinggi yaitu R6 = Pengaturan pemeliharaan kualitas udara dengan nilai IJE 0,64 (16%), diikuti oleh R7 = Pengaturan penyerbukan alami dengan nilai IJE 0,59 (14%), R1 = Pengaturan iklim dengan nilai IJE 0,59 (14%), R2 = Pengaturan aliran air dan banjir dengan nilai IJE 0,50 (12%), R8 = Pengendalian hama dan penyakit dengan nilai IJE 0,49 (12%), R3 = Pencegahan dan perlindungan dari bencana dengan nilai IJE 0,46 (11%) dan R4 = Pemurnian air dengan nilai IJE 0,45 (11%). Hanya terdapat satu jasa pengaturan dengan bobot IJE sedang R5 = Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dengan nilai IJE 0,37 (9%).

Indeks jasa ekosistem yang tinggi untuk jasa pengaturan di provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018 kondisi iklim, tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pemeliharaan kualitas udara, penyerbukan alami dan pengendalian hama dan penyakit masih sangat terkendali dan memiliki keteraturan secara alami. IJE untuk jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dengan bobot sedang menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 masih dapat dilakukan secara alami oleh berbagai ekosistem yang terdapat di provinsi Bengkulu. Namun untuk 30 tahun yang akan datang dengan bertambahnya jumlah penduduk, diprediksi akan terjadi penurunan bobot jasa pengaturan.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengantisipasi penurunan fungsi pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dapat dilakukan dengan cara : 1) Membuat dan menerapkan regulasi yang ketat tentang pembuangan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, perkebunan, perikanan, pariwisata, pemukiman dan perindustrian, 2) Menerapkan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk semua kegiatan yang menghasilkan limbah, 3) Menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse dan recycle*) untuk pengelolaan sampah, 4) Mengedukasi masyarakat yang berada di sempadan sungai, laut dan sumber air bersih lainnya supaya tidak mencemari lingkungan.

Jasa budaya untuk provinsi Bengkulu yang dihitung hanya 3 jenis jasa saja dari 6 kategori yang telah ditetapkan, yaitu C1 = Tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*), C2 = Rekreasi dan *ecotourism* serta C3 = Estetika (Alam). IJE dengan bobot yang tinggi dihasilkan oleh jasa budaya C3 = Estetika (Alam) dengan nilai IJE 0,48 (38%) dan C2 = Rekreasi dan *ecotourism* dengan nilai IJE 0,46 (37%). Kedua jenis ekosistem ini sangat penting untuk menunjang jasa pariwisata terutama pariwisata yang bersifat alami. Tingginya jasa budaya rekreasi dan *ecotourism* serta estetika menunjukkan bahwa di Provinsi Bengkulu sangat potensial dikembangkan pariwisata *ecotourism*, wisata alam dan budaya.

IJE dengan bobot rendah dihasilkan oleh jasa budaya C1 = Tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*) dengan nilai IJE 0,30 (24%). Tahun 2017, jumlah penduduk



provinsi Bengkulu sebanyak 1.962.044 jiwa yang membutuhkan ruang untuk tempat tinggal dan ruang hidup dan saat ini bobot jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup di provinsi sudah mencapai 24% dengan kategori rendah. Kebutuhan tempat tinggal dan ruang hidup akan terus meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk provinsi Bengkulu sebesar 2,53% per tahun, maka diprediksi jumlah penduduk provinsi Bengkulu akan mencapai 3.324.558 jiwa pada tahun 2047.

Penurunan kemampuan penyediaan tempat tinggal yang ramah lingkungan akan terus berlanjut dan akan terus menjadi masalah sampai 30 tahun yang akan datang. Upaya penyediaan tempat tinggal dan ruang hidup yang layak dan ramah lingkungan dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu : 1) Menyediakan rumah dengan konsep bertingkat/apartemen, 2) Membuat rencana detail tata ruang untuk setiap kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu, 3) Membangun di lokasi yang tidak rawan bencana alam, 4) Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau >20%, 5) Menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan.

Provinsi Bengkulu juga memiliki fungsi jasa pendukung lingkungan hidup. Dari 5 jenis yang telah ditetapkan, provinsi Bengkulu memiliki 4 jenis jasa pendukung dengan kategori sedang sampai tinggi. IJE dengan bobot yang tinggi diperoleh dari jenis jasa pendukung S3 = Produksi primer dengan nilai IJE 0,51 (26%), S1 = Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan dengan nilai IJE 0,50 (26%), dan S4 = Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) dengan nilai IJE 0,49 (26%). Tingginya IJE untuk jasa pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan, produksi primer dan biodiversitas sangat penting dalam mendukung kelestarian hutan dan ketersediaan benih tanaman pangan, perkebunan dan tanaman hortikultura yang sangat penting untuk ketersediaan pangan lestari guna mendukung kebutuhan pangan penduduk provinsi Bengkulu sampai 30 tahun yang akan datang.

Sementara IJE dengan bobot sedang terapat pada jenis jasa pendukung S2 = siklus hara (*nutrient cycle*) dengan nilai IJE 0,42 (22%). Siklus hara sangat penting untuk menjaga kelestarian tanaman hutan dan kesuburan lahan pertanian. Beberapa faktor yang sangat penting untuk menjaga kelestarian siklus hara adalah: 1) Menjaga kelestarian hutan, sempadan sungai dan kawasan lidung lainnya, 2) Mengurangi pemakaian pupuk an organik, 3) Melakukan reboisasi, 4) Memimalisasi penggunaan bahan kimia yang dapat merusak tanaman dan tanah terutama pada area pertambangan, 5) Membuat regulasi yang dapat mencegah pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan, pembabatan hutan, perambahan hutan, perladangan berpindah dan perkebunan di areal hutan, 6) Menanam tanaman leguminosa untuk lahan perkebunan setelah pembersihan lahan.



Wilayah jasa ekosistem penting, selanjutnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Wilayah Kategori I dengan bobot IJE tinggi sampai sangat tinggi dapat diartikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi daya dukung wilayah yang sangat besar untuk jasa penyediaan, pengaturan, budaya, dan pendukung. Selain itu, pada wilayah dengan kategori ini mendapat prioritas pertama dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan jenis jasa yang sesuai.

Wilayah kategori II dengan bobot IJE sedang merupakan wilayah prioritas kedua dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait dengan jasa penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung. Wilayah kategori III yang memiliki IJE dengan bobot rendah sampai sangat rendah merupakan wilayah prioritas ketiga dalam pemanfaatan dan pengembangan kewilayahan terkait dengan jasa penyediaan, pengaturan, budaya dan pendukung. Distribusi daya dukung dan daya tampung jasa ekosistem Provinsi Bengkulu berdasarkan luas wilayah dapat dilihat pada Tabel II.11.

Tabel II.11 Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Penting Provinsi Bengkulu Berdasarkan Luas Wilayah

No	Jenis Jasa Ekosistem	Katagori Luas Wilayah DDDT Jasa Ekosistem					
		Luas (ha)			Luas (%)		
		I	II	III	I	II	III
P1	Pangan	605,636.319	1,284,667.158	89,431.025	30.59	64.89	4.52
P2	Air bersih	1,283,259.84	622,661.06	73,813.60	64.82	31.45	3.73
P3	Serat (<i>Fiber</i>)	1,780,162.01	173,059.73	26,512.76	89.92	8.74	1.34
P4	Bahan bakar (fuel), kayu dan fosil	1,169,120.79	723,048.61	87,565.11	59.05	36.52	4.42
P5	Sumberdaya genetik	1,555,628.57	391,082.78	33,023.15	78.58	19.75	1.67
R1	Iklim	1,537,621.16	403,973.64	38,139.71	77.67	20.41	1.93
R2	Tata Aliran air dan banjir	1,149,246.02	799,214.51	31,273.97	58.05	40.37	1.58
R3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	1,219,352.14	678,775.17	81,607.20	61.59	34.29	4.12
R4	Pemurnian air	792,125.80	1,144,110.60	43,498.10	40.01	57.79	2.20
R5	Pengolahan dan Penguraian limbah	435,288.61	1,432,387.26	112,058.64	21.99	72.35	5.66
R6	Pemeliharaan kualitas udara	952,368.80	989,998.40	37,367.30	48.11	50.01	1.89
R7	Penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	1,592,175.39	353,814.48	33,744.63	80.42	17.87	1.70
R8	Pengendalian hama dan	770,765.09	1,186,313.71	22,655.70	38.93	59.92	1.14

	penyakit						
C1	Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>Sense of Place</i>)	701,256.18	434,430.55	844,047.78	35.42	21.94	42.63
C2	Rekreasi dan <i>ecoturism</i>	820,026.33	988,567.08	171,141.10	41.42	49.93	8.64
C3	Estetika (alam)	913,128.24	767,788.87	298,817.40	46.12	38.78	15.09
S1	Pembentukan Lapisan tanah dan pemeliharaan	1,391,709.49	559,786.06	28,238.95	70.30	28.28	1.43
S2	Siklus hara (<i>nutrient cycle</i>)	1,065,436.51	810,995.54	103,302.45	53.82	40.96	5.22
S3	Produksi primer	1,225,276.14	717,842.93	36,615.43	61.89	36.26	1.85
S4	Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)	788,224.69	1,144,923.01	46,586.81	39.81	57.83	2.35
Provinsi Bengkulu		1,087,390.41	780,372.06	111,972.04	54.93	39.42	5.66

Jenis jasa ekosistem Provinsi Bengkulu yang masuk kedalam kategori I meliputi 12 jenis jasa ekosistem yaitu jasa penyediaan pangan (P2), jasa penyediaan serat (P3), jasa penyediaan Sumberdaya genetik (P4), jasa pengaturan iklim (R1), jasa pengaturan tata aliran air dan banjir (R2), jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana (R3), jasa pengaturan penyerbukan alami (R7), jasa budaya estetika (Alam) (C3), jasa pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan (S1), jasa pendukung siklus hara (*nutrient cycle*) (S2) dan, jasa pendukung produksi primer (S3).

Jenis jasa ekosistem Provinsi Bengkulu yang masuk kedalam kategori II meliputi 7 jenis jasa ekosistem yaitu jasa penyediaan pangan (P1), jasa pengaturan pemurnian air (R4), jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah (R5), jasa pengaturan pemeliharaan kualitas udara (R6), jasa pengaturan pengendalian hama dan penyakit (R8), jasa budaya rekreasi dan *ecoturism* (C2) dan jasa pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) (S4).

Untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup (*Sense of Place*) (C1) di Provinsi sudah masuk kedalam kategori III artinya perlu regulasi yang ketat untuk kegiatan tersebut dan merupakan prioritas terakhir untuk pengembangannya di provinsi Bengkulu.



BAB III

PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Permasalahan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu

Permasalahan lingkungan hidup terjadi akibat adanya aspek negatif dari aktivitas manusia. Pertambahan jumlah penduduk yang mencapai $\pm 3.324.558$ jiwa merupakan salah satu faktor penyebab permasalahan lingkungan hidup di provinsi Bengkulu. Selain itu aktivitas manusia di bidang pertambangan, energi, pertanian, perikanan dan pariwisata sangat berbenturan dengan kelestarian lingkungan hidup. Apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka kebutuhan hidup dan alokasi ruang akan melebihi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Peristiwa yang mengidikasikan telah terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan diantaranya adalah terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, kekeringan, erosi, dan sedimentasi), pencemaran (udara, tanah, air) serta kerusakan hutan dan lahan pertanian yang dapat menimbulkan dampak lanjutan seperti berkurangnya lahan pangan (LP2B), meningkatnya keresahan masyarakat, meningkatnya pengangguran, berkurangnya kesempatan kerja dan berusaha serta menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Pemangku kepentingan telah melakukan diskusi untuk menentukan permasalahan lingkungan hidup yang merupakan isu strategis lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Bengkulu secara umum meliputi :

1. Laju perubahan tutupan vegetasi hutan yang cukup tinggi,
2. Perubahan garis pantai,
3. Pencemaran air oleh aktifitas manusia,
4. Pengelolaan timbulan sampah,
5. Kegiatan masyarakat dan pelaku usaha dan/atau yang belum berijin dan berdampak lingkungan,
6. Kerusakan lingkungan akibat industri pertanian,
7. Kegiatan Pertambangan berdampak lingkungan yang belum berijin,
8. Penambangan emas rakyat tanpa izin,
9. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Daftar isu strategis yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis (Berita acara kesepakatan disajikan pada Lampiran). Isu strategis hasil musyawarah selanjutnya dilakukan analisis melalui forum diskusi kelompok kerja terarah yang partispatif untuk memperoleh masukan dari para pihak dalam rangka menyusun dan menetapkan isu



pokok/isu prioritas, dengan memperhatikan: a) keterkaitan dengan arahan umum RPPLH nasional, b) Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan.

Isu pokok adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam menetapkan isu pokok, menurut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.5/Menlhk/PKII/PLA.3/II/2016, tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon atau yang dikenal dengan analisis DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, and Response). Analisis DPSIR secara lengkapnya disajikan pada Tabel III.1.

Hasil analisis DPSIR selanjutnya dilakukan pemusatan oleh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) Lingkungan Hidup RPPLH Provinsi Bengkulu maka dari 9 (sembilan) isu strategis lingkungan hidup dikelompokkan menjadi 4 isu pokok/isu prioritas lingkungan hidup provinsi Bengkulu yang akan dibahas dalam dokumen RRPLH provinsi Bengkulu.

Isu pokok/isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Bengkulu pada periode 2022-2052 adalah :

1. Pencemaran air permukaan,
2. Perubahan tutupan vegetasi,
3. Pengelolaan sampah, dan
4. Perlindungan ekosistem



Tabel III.1. Analisis DPSIR Isu Strategis untuk mendapatkan Isu Pokok/Isu Prioritas RPPLH Provinsi Bengkulu.

Potensi SDA	Permasalahan n LH	Faktor Pendorong (Driver)	Tekanan (Pressure)	Kondisi (State)	Dampak (Impact)	Respon (Response)
Potensi Sumber Daya Hutan						
Kawasan Suaka Alam (CA, TN, TWA, Tahura, Taman Buru, Hutan Mangrove)	1. Laju perubahan tutupan vegetasi hutan yang cukup tinggi.	Bentuk pendorong, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Pertambahan Jumlah Penduduk.• Kebijakan Industrialisasi.• Pembangunan Infrastruktur• perubahan iklim global	Bentuk tekanan, antra lain : <ul style="list-style-type: none">• Pemekaran Wilayah• Hadirnya usaha dan/atau kegiatan baru di areal hutan.• Meningkatnya konversi dan pembukaan lahan	Keadaan lingkungan saat ini : <ul style="list-style-type: none">• Terjadi bencana Banjir, Longsor dan Tsunami• Perladangan dikawasan lindung dan HL.• Kerusakan Hutan akibat pertambangan liar.• Kebakaran Hutan• Illegal Logging	Bentuk Pengaruh perubahan, antara lain: <ul style="list-style-type: none">• Turunnya daya dukung penyediaan air bersih.• Menurunnya debit air sungai dimusim kemarau• Turunnya kemmapua n catcment area• Kerusakan ekosistem	Respon umumnya berbentuk kebijakan atau kegiatan aksi, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Perumsan kebijakan kegiatan di kawasan hutan, HL dan suaka alam
Kawasan Hutan Lindung (9 HL)						
Kawasan Hutan Produksi Terbatas						
Kawasan Hutan Produksi Tetap						
Kawasan Hutan Fungsi Khusus						
Potensi Sumber Daya Air						
Perikanan Tangkap	2. Perubahan garis pantai. 3. Pencemaran air oleh aktifitas manusia	Bentuk pendorong, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Infrastruktur	Bentuk tekanan, antra lain : <ul style="list-style-type: none">• Pertambahan Jumlah Penduduk.	Keadaan lingkungan saat ini : <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan laju sedimentasi di beberapa sungai besar• Indeks Pencemaran air sungai berada di atas ambang batas menyebabkan menurunnya kualitas LH• Terjadinya Banjir	Bentuk Pengaruh perubahan, antara lain:	Respon umumnya berbentuk kebijakan atau kegiatan aksi, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan infrastruktur perairan.
Perikanan Budidaya						
DAS (5 DAS)						
Potensi Sumber Daya Lahan						
Kawasan Pemukiman	4. Pengelolaan Timbulan Sampah 5. Kegiatan masyarakat pelaku usaha	Bentuk pendorong, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Aktivitas manusia di	Bentuk tekanan, antra lain : <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya konversi	Keadaan lingkungan saat ini: <ul style="list-style-type: none">• Timbulan sampah• Terjadinya pencemaran	Bentuk Pengaruh perubahan, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Turunnya kemampuan produksi	Respon umumnya berbentuk kebijakan atau kegiatan aksi, antara
Kawasan Pariwisata (Wisata alam,						



sejarah, budaya, Wisata buatan)	dan/atau kegiatan yang belum berijin dan berdampak lingkungan. 6. Kerusakan lingkungan akibat industri pertanian	bidang, pertanian , perikanan dan pariwisata a	dan pembuk aan lahan	air oleh sektor pertanian, industri, peternakan, perikanan, pariwisata dan limbah rumah tangga.	Pangan	lain :
Kawasan Pertanian (Pangan (LP2B), Perkebunan, Perikanan, Peternakan)		<ul style="list-style-type: none">• Alih fungsi lahan pertanian untuk pemukim an, perindust rian, perkebun an dan pariwisata a.• Pembang unan infrastukt ur• Wonderf ull Bengkulu 2020• Festipal Tabut	<ul style="list-style-type: none">• Hadirmy a usaha dan/atau kegiatan baru	<ul style="list-style-type: none">• Kebakaran lahan• Terjadinya bencana banjir, longsor, tsunami.• Meningkatkan ya pencemaran sumber air bersih.• Meningkatkan ya beberapa jenis penyakit (Ispa, Diare, Gatal-gatal)	<ul style="list-style-type: none">• Meningkat nya timbulan sampah diareal pariwisata dan pemukiman• Menurunny a kualitas udara• Berkurangn ya LP2B• Menurunny a daya dukung dan daya tampung LH.	<ul style="list-style-type: none">• Mengemb angkan kawasan perkotaan dengan metode green cities.• Pengemb angsan sistem trasportas i masal dan ramah lingkunga n.• Perumsan kebijakan baku mutu emisi gas bagi industri
Kawasan Industri (Kayu dan Hasil Hutan, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Perikanan, Kelautan, Tekstil, Kerajinan						
Potensi Sumber Daya Mineral dan Batu Bara						
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Matahari (PLTS)	7. Kegiatan Pertambang an berdampak lingkungan yang belum berijin	Bentuk pendorong, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Aktivitas manusia di bidang pertamba ngan, energi• Pembang unan Infrastruk tur.• Kebijaka n di bidang minerba• Kebutuha n energi nasional	Bentuk tekanan, antra lain : <ul style="list-style-type: none">• Pertamb angan Liar.• Ketidak taatan pelaku usaha pertamb angan• Hadirmy a usaha dan/atau kegiatan baru• Pemerat aan listrik sampai ke desa/dae rah erpencil	Keadaan lingkungan saat ini: <ul style="list-style-type: none">• Terjadinya pencemaran air oleh sektor pertambang an batu bara dan emas• Rusaknya ekosistem teresterial dan Perairan• Belum meratanya pasokan listrik dan energi	Bentuk Pengaruh perubahan, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Turunnya Kualitas air sungai• Berkurangn ya sumber daya minerba• Menurunny a DDDT-LH	Respon umumnya berbentuk kebijakan atau kegiatan aksi, antara lain : <ul style="list-style-type: none">• Perumusa n kebijakan baku mutu dibidang minerba.• Perumusa n kebijakan pertamba ngan ilegal• Kebijaka n listrik negara untuk desa.
Kawasan Pertambangan (Batu bara, Emas, Pasir Besi)	8. Penambang an emas rakyat tanpa izin, 9. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambang an					



A. Pencemaran Air Permukaan

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menyatakan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi dan merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain beban pencemar yang terdapat di dalam air sungai.

Beban pencemar dapat berasal dari kegiatan pertanian, perkebunan dan limbah rumah tangga (limbah domestik) akibat meningkatnya jumlah penduduk. Parameter kualitas air sungai dicerminkan dari kadungan kimia dan biologi. Parameter kimia antara lain yaitu Temperatur, TSS, pH, DO, BOD, COD, Kromium dan Phosphat. Parameter biologi yang sangat menentukan antara lain *E. Coli* dan *Colliform*

Sungai Air Bengkulu, Sungai Air Nelas, dan Sungai Air Ketahun merupakan sungai lintas kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang memiliki peranan penting bagi denyut nadi kehidupan masyarakat yang berada dalam wilayah DAS masing-masing. Dari hasil analisa status mutu air dengan metode STORET diketahui bahwa Sungai Air Bengkulu, Sungai Air Ketahun dan Sungai Air Nelas berada dalam status tercemar berat (Kep-MENLH NO 115 Tahun 2003).

Ketiga sungai besar lintas kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu dimanfaatkan sebagai sumber air PDAM, sumber air areal persawahan, perikanan budidaya dan kebutuhan untuk MCK bagi masyarakat yang bermukim disepanjang aliran sungai tersebut. Menurut WHO, kebutuhan air bersih adalah 49,5 liter/kapita/hari. Apabila jumlah penduduk provinsi Bengkulu tahun 2017 sebanyak $\pm 1.962.044$ jiwa maka dibutuhkan air bersih sebanyak 97.121.178 liter/kapita/hari. Peningkatan jumlah penduduk provinsi Bengkulu pada tahun 2047 mencapai $\pm 3.324.558$ jiwa diprediksi akan membutuhkan air bersih 164.565,621 liter/kapita/hari terjadi kenaikan 2.31% per tahunnya.

Pencemaran air permukaan di provinsi Bengkulu disebabkan oleh pembangunan industri pertanian, operasional pertambangan emas dan batubara, pembukaan lahan perkebunan, pemupukan dan perlakuan pestisida pada tanaman hortikultura, pangan dan palawija serta tanaman perkebunan, kegiatan pertambangan oleh perusahaan besar swasta dan pertambangan liar, limbah domestik masyarakat di sepanjang aliran sungai.

Pembangunan perkebunan dan kegiatan pemeliharaan tanaman serta pengolahan hasil pertanian industri perkebunan (karet dan kelapa sawit) akan menghasilkan residu yang sangat berpotensi mencemari air sungai sebagai tempat pembuangan air limbah pabrik. Selain itu sisa pestisida dan sisa pemupukan yang tidak dimanfaatkan oleh tanaman akan tercuci dan terbawa ke sungai. Munculnya banyak pabrik di Provinsi Bengkulu akan memberikan



dampak negatif terhadap lingkungan apabila penanganan dan pengolahan limbah tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Meskipun pabrik kelapa sawit dan pabrik karet dalam pengolahannya sangat minim atau bahkan tidak sama sekali menggunakan zat aditif berupa bahan kimia, namun proses pengolahan itu sendiri akan menghasilkan unsur-unsur kimia yang berpotensi menyebabkan pencemaran terhadap sungai dan ekosistemnya serta pencemaran udara (bau).

Kegiatan tambang emas ilegal oleh masyarakat sangat berpotensi mencemari air sungai. Lokasi tambang emas di Kabupaten Lebong masuk dalam kawasan TNKS. Dalam pengolahan emas penduduk menggunakan 3 ons - 5 ons air perak (istilah untuk Hg)/2 bulan. Sungai yang dijadikan tempat pengolahan emas tersebut adalah sungai ordo 1, 2, atau 3 Hulu Ketenong. Kesemua anak sungai tersebut akan masuk ke sungai Ketenong yang menjadi sumber air bagi irigasi. Secara kasat mata memang dampak penggunaan Hg belum tampak bagi kesehatan manusia di sekitar tambang, namun dampaknya akan teras.

Sektor pertambangan di wilayah Provinsi Bengkulu sedang melalui proses perkembangan yang sangat pesat. Provinsi Bengkulu memiliki banyak sumber-sumber bahan tambang yang potensial. Beberapa bahan tambang yang disinyalir terdapat di Provinsi Bengkulu diantaranya adalah batu bara, emas, tembaga, pasir besi, andesit, obsidian, batu apung, dan pasir vulkanik. Untuk bahan tambang emas, batu bara, dan tembaga pada umumnya terletak di dalam kawasan hutan lindung sehingga dalam pengelolaannya harus dipertimbangkan secara arif dan terintegrasi.

Munculnya kegiatan pertambangan di Provinsi Bengkulu akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan apabila penanganan dan pengolaannya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan pertambangan yang telah dan sedang beroperasi di Provinsi Bengkulu menimbulkan dampak penting terhadap pencemaran air sungai. Kegiatan pertambangan terdapat di provinsi Bengkulu, lokasinya tersebar diseluruh wilayah kecuali kota Bengkulu.

B. Perubahan Tutupan Vegetasi

Laju perubahan alih fungsi lahan yang cukup tinggi disebabkan terjadinya perubahan peruntukan lahan, penurunan status lahan, perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun atau ladang dan akibat illegal logging (pembalakan liar) dan kegiatan pertambangan. Perambahan hutan dan pembalakan liar tersebut telah terjadi hampir di seluruh kawasan hutan di Provinsi Bengkulu, baik hutan produksi, hutan lindung ataupun hutan konservasi. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang telah ditetapkan sebagai paru-paru dunia tidak lepas dari kegiatan perambahan dan



pembalakan liar di Provinsi Bengkulu. Saat ini ada kecendrungan terjadinya penurunan luas tutupan vegetasi hutan terutama di provinsi Bengkulu.

Hasil analisis tutupan lahan pada kawasan hutan di Provinsi Bengkulu tahun 2014, menunjukkan bahwa dari 924.631 hektar total kawasan hutan, seluas 265.085,59 hektar (28,67%) tutupan lahan kawasan hutannya berupa areal tidak berhutan, selebihnya sekitar 659.546,41 hektar masih berupa areal berhutan. Untuk kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang luasnya 713.715 hektar, sekitar 61.379 hektar (8,60%) telah berubah tutupan lahannya menjadi areal tidak berhutan. Untuk hutan produksi, dari luas total 210.016 hektar, areal yang masih berhutan luasnya sekitar 85.045,16 hektar (40,49%) pada Tabel III.2 Kondisi Tutupan Vegetasi Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu.

Tabel III.2 Kondisi Tutupan Vegetasi Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu

No.	Fungsi Kawasan	Berhutan (ha)	Tidak Berhutan (ha)
1	Taman Nasional	381,416.09	30,908.91
2	Cagar Alam	2,339.47	1,960.53
3	Taman Wisata Alam	9,051.01	18,578.99
4	Taman Buru	7,031.18	9,930.82
5	Taman Hutan Raya	121.53	16,26.47
6	Hutan Lindung	174,541.99	76,208.01
7	Hutan Produksi Terbatas	69,353.47	103,926.53
8	Hutan Produksi Tetap	15,379.25	10,493.75
9	Hutan Produksi Konversi	312.44	11,450.56
10	Tubuh Air	-	374.88
	Luas Total	659.546,41	265.085,59

Sumber : Badan Planologi, KLHK, 2015

Laju perubahan tutupan vegetasi hutan (*deforestasi*) di Provinsi Bengkulu cukup tinggi. Pada periode 2013-2014, untuk hutan primer telah terjadi pengurangan hutan seluas 3.692,53 hektar, untuk hutan skunder terjadi pengurangan seluas 9.161,69 hektar, untuk hutan Mangrove terjadi pengurangan 32,42 hektar, dan hutan tanaman terjadi pengurangan 14,42 hektar (Tabel III.3 Laju Perubahan Tutupan Hutan Provinsi Bengkulu Tahun 2013 dan 2014).

Selain itu terjadi pula rusaknya pesisir pantai yang juga berdampak pada rusaknya terumbu karang dan terganggunya sebagian ekosistem mangrove di wilayah pesisir pantai. Di daerah pesisir, telah terjadi kerusakan lingkungan akibat abrasi pantai. Kawasan hutan pantai yang telah ditetapkan sebagai Cagar Alam (seperti Cagar Alam Mukomuko 2), yang saat ini telah terjadi abrasi. Abrasi pantai yang terjadi sekarang ini disinyalir akibat dampak dari pemanasan global yang akibatnya akan menaikkan permukaan air laut. Kondisi seperti ini



sudah terjadi hampir di seluruh pantai pesisir Bengkulu mulai dari Kabupaten Kaur sampai ke Kabupaten Mukomuko.

**Tabel III.3. Laju Perubahan Tutupan Hutan Provinsi Bengkulu
Tahun 2013 dan 2014**

No.	Tipe Tutupan Hutan	Luas 2013 (ha)	Luas 2014 (Ha)	Perubahan (ha)
1	Hutan lahan kering primer	441.965,65	438.273,12	3.692,53
2	Hutan lahan kering sekunder	228.653,55	219.491,86	9.161,69
3	Hutan mangrove primer	467,97	457,25	10,72
4	Hutan mangrove sekunder	941,37	919,67	21,70
5	Hutan tanaman	418,93	404,51	14,42
6	Perkebunan	9.089,98	10.011,29	-921,31
7	Semak Belukar	37.180,84	41.180,93	-4.000,09
8	Belukar Rawa	623,63	623,95	-0,32
9	Pertanian Lahan Kering Campur	165.915,02	200.410,74	-34.495,72
10	Pertanian Lahan Kering	4.583,92	1.530,16	3.053,76
11	Savanna/ Padang rumput	277,67	277,66	0,01
12	Pemukiman	1.151,60	1.154,82	-3,22
13	Tanah Terbuka	3.550,79	6.292,48	-2.741,69
14	Sawah	6.346,80	3.227,67	3.119,13
15	Tubuh Air	373,26	374,87	-1,61

Sumber : Neraca Sumberdaya Hutan Provinsi Bengkulu, 2015

Tekanan terhadap rusaknya ekosistem mangrove terjadi di wilayah Kota Bengkulu di sekitar pelabuhan Pulau Baai dan Muara Sungai Jenggalu. Kerusakan ekosistem mangrove ini akibat tekanan masyarakat untuk membuat tambak dan sebagian lagi karena kegiatan pembangunan pemukiman masyarakat. Khusus di Kabupaten Bengkulu Utara, seperti di Pulau Enggano, kondisi hutan mangrovenya relatif masih baik dan terjaga.

Alih fungsi lahan terbesar yang terjadi di provinsi Bengkulu untuk peruntukan lahan perkebunan besar swasta. Perkebunan besar swasta tersebar di semua wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Hanya di kota Bengkulu saja tidak terdapat areal perkebunan besar swasta. Di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten/kota di provinsi Bengkulu terjadi peningkatan alih fungsi lahan (lahan pertanian produktif dan perkebunan) menjadi areal



perumahan. Peningkatan laju pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 2,53% per tahun berkorelasi positif dengan peningkatan alih fungsi lahan untuk areal perumahan dan fasilitas sosial. Selain itu alih fungsi lahan digunakan untuk membangun areal perkantoran, perumahan dan fasilitas umum lainnya terutama di wilayah yang baru dilakukan pemekaran menjadi kabupaten baru. Alih fungsi lahan untuk kegiatan jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup menempati urutan kedua tertinggi di provinsi Bengkulu sampai tahun 2017 dan akan terus meningkat sampai tahun 2047 akibat peningkatan jumlah penduduk yang diprediksi mencapai $\pm 3.324.558$ jiwa.

C. Pengelolaan Sampah

Saat ini sampah belum menjadi permasalahan utama yang terjadi di provinsi Bengkulu, namun apabila tidak dikelola dengan baik beberapa tahun yang akan datang sampah akan menjadi permasalahan yang serius. Volume sampah yang dihasilkan di setiap kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu terus naik dari tahun ke tahun. Sampah dihasilkan dari banyak kegiatan, seperti aktivitas harian rumah tangga, transportasi, rumah sakit, hotel, rumah makan, daerah pariwisata. Jenis sampah yang dihasilkan juga sangat beragam, seperti limbah domestik, limbah B3, limbah radioaktif, limbah nosocomial dan jaringan tubuh. Setiap jenis limbah membutuhkan penanganan yang tepat. Prinsip yang harus diterapkan adalah *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*.

Berdasarkan Laporan SLHD provinsi Bengkulu tahun 2016, masalah persampahan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh setiap daerah/kota besar dan tidak terkecuali oleh Pemerintah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Volume sampah yang dihasilkan rata-rata per orang adalah sekitar 2,9 kg/kapita/hari. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap kota akan tergantung pada timbulan sampahnya. Volume sampah provinsi Bengkulu tahun 2017 sebanyak 5.689,9 ton per hari dihasilkan oleh penduduk $\pm 1.962.044$ jiwa. Peningkatan jumlah penduduk provinsi Bengkulu pada tahun 2047 mencapai $\pm 3.324.558$ jiwa diprediksi akan menghasilkan sampah sebanyak 9.641, 2 ton per hari terjadi kenaikan 69,44%.

Volume sampah yang tergolong besar tersebut perlu adanya penanganan khusus, agar kota kita tidak tenggelam dalam timbunan sampah bersamaan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kemudian hasil perhitungan beban pencemaran sungai lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, menunjukkan bahwa limbah domestik merupakan penyebab yang dominan sebagai sumber pencemar air sungai yang berasal dari aktivitas manusia.

Masalah persampahan di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu adalah masalah ketersediaan fasilitas TPA. Berdasarkan peninjauan lapangan, belum seluruh kabupaten memiliki TPA, seperti Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kabupaten



Mukomuko dan Kabupaten Kaur telah memiliki TPA, namun belum digunakan karena fasilitas pendukung untuk berjalannya TPA belum tersedia. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, TPA yang ada masih menggunakan sistem *open dumping* yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan TPA.

Sebaiknya sistem pengelolaan sampah secara *sanitary landfill* yaitu sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Lokasi yang dipergunakan biasanya jauh dari pemukiman untuk menghindari berbagai masalah sosial. Beberapa TPA telah memiliki IPAL untuk air lindinya, namun belum efektif karena pendukung lainnya belum tersedia. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat semestinya dikelola dengan baik, melalui manajemen persampahan.

Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa. Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis.

Dalam SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung satu sama lainnya dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, yakni terbentuknya lingkungan yang sehat dan baik. Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat.

D. Perlindungan Ekosistem

Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 adalah sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Konservasi sumber daya alam itu sendiri merupakan pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Selanjutnya Undang-undang no. 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa konservasi (dalam hal



ini konservasi sumberdaya alam) merupakan bagian dari pemeliharaan, kegiatannya meliputi perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumberdaya alam dan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa konservasi sumberdaya alam meliputi antara lain: konservasi sumberdaya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut dan ekosistem karst.

Perlindungan ekosistem dilakukan dengan menjaga pemanfaatan lingkungan terkait perubahan lanskap lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya alam meliputi, pertambangan, perkebunan, pembangkit listrik dan lain-lain.

Pemegang izin lingkungan atau perusahaan yang melakukan perubahan lanskap lingkungan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya proses reklamasi, reboisasi, rehabilitasi lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemegang izin atau perusahaan.

Pemegang IUP dan HGU harus taat terhadap Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan turunannya. Unsur pertimbangan atau rekomendasi dari instansi-instansi berwenang menjadi unsur mutlak dalam proses perpanjangan IUP dan HGU. Hal ini dilakukan untuk melindungi kelangsungan ekosistem yang berada di sekitar daerah IUP dan HGU sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan di Provinsi Bengkulu.

Perlindungan ekosistem meliputi juga perlindungan terhadap kawasan lindung. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
 - kawasan hutan lindung;
 - kawasan gambut; dan
 - kawasan resapan air.
- b. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
 - sempadan pantai;
 - sempadan sungai;
 - kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - ruang terbuka hijau kota.
- c. Kawasan konservasi terdiri atas:
 - kawasan suaka alam, yang terdiri atas suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut;



- kawasan pelestarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut;
 - kawasan taman buru;
 - kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi suaka pesisir, suaka pulau kecil, taman pesisir, dan taman pulau kecil;
 - kawasan konservasi maritim yang meliputi daerah perlindungan adat maritim dan daerah perlindungan budaya maritim; dan
 - kawasan konservasi perairan.
- d. Kawasan lindung lainnya terdiri atas:
- cagar biosfer;
 - Ramsar;
 - cagar budaya;
 - kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - kawasan pengungsian satwa; dan
 - kawasan ekosistem mangrove.

3.2 Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sejak tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan ini merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) disusun untuk memenuhi kebutuhan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yang memuat sasaran dan arah kebijakan yang terkait Isu Strategi berupa Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan dari disusunnya IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. IKLH disusun menggunakan indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara, indeks tutupan vegetasi, indeks ekosistem gambut dan indeks pencemaran air laut sebagai indikator. IKLH bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Provinsi Bengkulu. Rumus yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah :



$$\text{IKLH_Provinsi} = (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{IKTL} \times 40\%)$$

Dimana :
IKLH_Provinsi = indeks kualitas lingkungan hidup tingkat provinsi,
IKA = Indeks Kualitas Air,
IKU = Indeks Kualitas Udara,
IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Hasil perhitungan IKLH provinsi Bengkulu disajikan pada Tabel III.4, peringkat nilai IKLH Provinsi Bengkulu tahun 2012-2018 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu berada dalam tahap cukup baik hingga baik. Pengklasifikasian peringkat IKLH didasarkan pada sebaran nilai IKLH dari 34 provinsi di Indonesia. Klasifikasi ini bersifat dinamis sesuai dengan sebaran nilai IKLH dari masing-masing provinsi.

Tabel III.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2018

Tahun	Kualitas Air	Kualitas Udara	Tutupan Lahan	IKLH	Ranking Nasional
2012	57,40	87,26	55,66	66,76	16
2013	64,12	87,61	55,03	67,53	15
2014	62,67	86,48	55,03	66,76	15
2015	88,33	92,51	56,68	76,92	4
2016	80,97	85,40	56,31	72,43	9
2017	80,80	92,55	45,44	70,18	15
2018	82,08	91,63	55,52	74,32	16

Sumber : IKLH, 2012-2018

Peringkat IKLH Provinsi Bengkulu tahun 2012-2014 termasuk dalam katagori cukup baik. Peringkat IKLH Provinsi Bengkulu tahun 2015 dan 2018 termasuk dalam katagori baik ($70 < \text{IKLH} \leq 80$). Ternyata provinsi Bengkulu mampu mengelola lingkungannya dengan baik. Walaupun pada tahun 2015 dan 2018 termasuk dalam katagori baik, namun dari sisi nilai indeks terjadi penurunan IKLH tahun 2016 dan 2017 terhadap tahun 2015. Penurunan IKLH disebabkan terjadinya penurunan IKU (-2,82%), IKA (-1.18%) dan IKTL (-0.69%). Penurunan indeks kualitas lingkungan hidup ini mengindikasikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu sedang mengalami tekanan yang lebih besar dari pemanfaatan sumber daya lingkungan dibandingkan dengan upaya perbaikan lingkungan hidup.

Selanjutnya pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) yang dilaksanakan tanggal 8-12 Maret 2020, membahas penambahan indeks perhitungan nilai IKLH. Mempertimbangkan komponen pembentuk IKLH, maka substansi yang dibahas dalam Rakernis tersebut difokuskan pada upaya peningkatan nilai setiap indeks. Pembagian materinya adalah :

- a. Pengendalian pencemaran udara untuk meningkatkan nilai IKU;
- b. Pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan nilai IKA;
- c. Pengendalian kerusakan lahan untuk meningkatkan nilai IKTL;
- d. Pengendalian kerusakan gambut untuk meningkatkan nilai IKEG; dan
- e. Pengendalian pencemaran dan kerusakan laut meningkatkan nilai IKAL.

Rumus yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah :

$$\text{IKLH_Provinsi} = (0,348 \times \text{IKA}) + (0,421 \times \text{IKU}) + (0,104 \times \text{IKTL} + 0,029 \times \text{IKEG}) + (0,099 \times \text{IKAL}).$$

Dimana :

IKLH_Provinsi = indeks kualitas lingkungan hidup tingkat provinsi,

IKA = Indeks Kualitas Air,

IKU = Indeks Kualitas Udara,

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan,

IKEG = Indeks Kualitas Ekosistem Gambut,

IKAL = Indeks Kualitas Air Laut.

Walaupun pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan IKLH, Namun dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan terarah akan mampu meningkatkan IKLH di provinsi Bengkulu, sehingga dalam dokumen RRPLH Provinsi Bengkulu tahun 2020-2050 ditargetkan terjadi kenaikan IKLH untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Target peningkatan IKLH mencakup seluruh sektor pembangunan yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan hutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Target IKLH yang diterjemahkan dalam angka untuk memudahkan semua pemangku kepentingan untuk memahami kualitas lingkungan hidup. IKLH dapat membantu untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Target IKLH dalam dokumen RPPLH Provinsi Bengkulu diterjemahkan setiap 5 tahun sekali, dengan baseline data tahun 2019 IKLH Nasional dijabarkan dalam Tabel III.5



Tabel III.5. Target IKLH Provinsi Bengkulu 2020-2055

Indikator	Tahun								
	Baseline 2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055
IKLH	68,96	69,74	71,09	72,38	73,81	75,33	76,82	77,36	79,54
Kualitas Air	47,64	50,14	50,44	50,64	50,94	51,14	51,44	51,64	56,64
Kualitas Udara	90,91	91,57	91,68	91,86	92,04	92,23	92,41	92,60	92,78
Kualitas Tutupan Lahan	55,80	57,5	66,01	73,57	81,98	91,36	100	100	100
Kualitas Ekosistem Gambut	84,19	84,69	87,21	89,86	92,59	95,40	98,29	100	100
Kualitas Air Laut	59,24	53,59	55,97	58,83	61,83	64,98	68,30	71,78	75,44

Sumber : IKLH, 2020-2055

Pemanfaatan cadangan sumber daya alam yang dimiliki, seperti potensi pertambangan, potensi energi, potensi hutan dan lahan, potensi kekayaan di pesisir dan pantai, akan terus digali. Tanpa pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Bengkulu akan menyisakan kerusakan lingkungan.

Potensi yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup antara lain industri CPO, makanan dan minuman, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, peternakan, industri pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar, timbulan sampah.

BAB IV.

KEBIJAKAN PERLINDUNGA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyusunan strategi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam ditentukan untuk mewujudkan target-target yang telah ditentukan sebelumnya sebagai keberhasilan/ketidakberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Strategi umum diperlukan untuk memperkuat basis pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD Bengkulu 2005-2025. Adapun Visi RPJPD Provinsi Bengkulu adalah “Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh”.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari RPJP Nasional yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Provinsi Bengkulu. Dokumen RPJPD ini mencakup visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan. RPJPD Provinsi Bengkulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah jangka panjang yang tertuang dalam visi, misi dan arah pembangunan.

Tujuan penetapan RPJPD Daerah Provinsi Bengkulu adalah agar seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan senantiasa bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Dokumen perencanaan daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan di suatu daerah atau wilayah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutannya. Pembangunan harus berorientasi pada keuntungan ekonomi yang panjang agar tidak menimbulkan eksploitasi SDA secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan hidup.

Untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan hidup, perlu disusun kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara tepat. Hal ini dilakukan agar dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak mengalami krisis sumber daya alam. Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) menjadi bagian penting pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus ditopang dengan keberlanjutan SDA.



Pada dokumen RPJPD Provinsi Bengkulu telah tertuang upaya langkah-langkah dalam pengendalian SDA dan lingkungan hidup, yaitu :

1. Kebijakan penataan lingkungan yang sesuai dengan daya dukungnya diarahkan pada upaya tertatanya wilayah dan ruang di Provinsi Bengkulu sehingga pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang tersedia.
2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dikendalikan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan yang baik.
3. Mitigasi bencana alam diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, dan melakukan sosialisasi tentang bencana alam kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan penegakan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan diupayakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum bagi keselamatan SDA dan lingkungan diarahkan pada terciptanya jaminan penegakan hukum bagi kelestarian SDA dan lingkungan.
2. Kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan perlu ditingkatkan, terutama bagi generasi muda, sehingga tercipta generasi yang peduli terhadap isu-isu SDA dan lingkungan.

Kebijakan penting lainnya adalah peningkatan kualitas SDM, mempercepat pembangunan infrastruktur peningkatan perekonomian masyarakat terutama melalui perikanan, kehutanan, dan revitalisasi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan), peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, serta mitigasi bencana, pembangunan tata pemerintah yang baik, pembangunan sosial budaya daerah dan pemahaman nilai-nilai keagamaan.


Selaras dengan RPJPD, visi dan misi Kepala Daerah terpilih tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Provinsi Bengkulu. Adapun visi pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah “Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat”. Muatan RPJMD adalah kajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan pilar pembangunan yang telah dilakukan. Salah satunya adalah Pilar Lingkungan yang bertujuan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjaga pembangunan yang inklusif. Pada dokumen RPJMD ditentukan alternatif skenario dan rekomendasi kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup Provinsi Bengkulu yang dihitung berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Melalui rumusan ini jelaslah bahwa pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH) yang menjadi bagian penting pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mesti ditopang dengan keberlanjutan sumberdaya alam.

Arahan PPLH memuat pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungannya dan dilakukan secara bijaksana dan seoptimal



mungkin, sehingga lingkungan sekitarnya tetap lestari serta mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan ini, diperlukan strategi implementasi dalam pelaksanaan rencana umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Arah rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap sumber daya alam meliputi:

1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam,
2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup,
3. Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam,
4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.



Gambar IV.1 Matrik Arah Kebijakan PPLH Provinsi Bengkulu

Arah kebijakan diatas bisa dieksekusi secara terkontrol, dengan menetapkan strategis implementasi dan tindakan-tindakan atau program-program pengelolaan sumberdaya alam yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh perangkat daerah atau OPD.

BAB V.

ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Provinsi Bengkulu memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan sangat beragam. Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air dan sumber daya mineral dan batu bara. Pemanfaatan sumber daya alam di provinsi Bengkulu memiliki beberapa kendala dan menyebabkan terjadinya isu prioritas yang dapat menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan hidup. Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dilakukan Penyusunan arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan permasalahan lingkungan hidup yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Untuk mengetahui hubungan potensi sumber daya alam dengan isu prioritas Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu, maka akan dilakukan uji silang potensi sumber daya alam dengan permasalahan lingkungan yang merupakan isu strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti disajikan pada Tabel V.1.

Hasil uji silang antara potensi sumber daya alam dengan isu prioritas permasalahan lingkungan hidup di Provinsi semuanya berdampak negatif (-1 sampai -3). Artinya status sumber daya alam harus mendapatkan arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat supaya sumber daya alam di provinsi Bengkulu tetap lestari dan fungsi ekosistem tetap terjaga.



Tabel V.1. Uji Silang Potensi Sumber Daya Alam dengan Isu Pokok/Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu

Potensi Sumber Daya Alam (SDA)	Isu Pokok/Isu Prioritas Lingkungan Hidup RPPLH Provinsi Bengkulu			Jumlah Dampak Negatif	Keterangan
	Pencemaran Air Permukaan	Perubahan Tutupan Vegetasi	Pengelolaan Sampah		
<i>Potensi Sumber Daya Hutan</i>					
Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Tahura, Taman Buru, Hutan Mangrove)	-	-	-	-3	Perlu Arahan Rencana Perlindungan/ Pencadangan dan Pelestarian SDA
Kawasan Hutan Lindung (9 Hutan Lindung)	-	-	-	-3	
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	-	-	-	-3	
Kawasan Hutan Produksi Tetap	-	-	-	-3	
Kawasan Hutan Fungsi Khusus	-	-	-	-3	
<i>Potensi Sumber Daya Air</i>					Perlu Arahan Rencana
Perikanan Tangkap	-	0	-	-2	Pemanfaatan/ Perlindungan SDA
Perikanan Budidaya	-	0	-	-2	
DAS (5 DAS)	-	-	-	-3	
<i>Potensi Sumber Daya Lahan</i>					
Kawasan Pemukiman	-	-	-	-3	Perlu Arahan Rencana Pemanfaatan/ Pengendalian/ Pemantauan SDA
Kawasan Pariwisata (Wisata alam, sejarah, budaya, Wisata buatan)	-	-	-	-3	
Kawasan Pertanian (Pangan (LP2B), Perkebunan, Perikanan, Peternakan)	-	-	-	-3	
Kawasan Industri (Kayu dan Hasil Hutan, Perkebunan, Peternakan, Pangan, Perikanan, Kelautan, Tekstil, Kerajinan	-	-	-	-3	
<i>Potensi Sumber Daya Mineral dan Batu Bara</i>					Perlu Arahan Rencana
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), tenaga Matahari (PLTS)	-	0	0	-1	Pemeliharaan/ Perlindungan Kualitas SDA
Kawasan Pertambangan (Batu bara, Emas, Pasir Besi)	-	0	0	-1	

Sumber : Hasil Pembahasan Pokja, Keterangan : (+) = Dampak positif, (-) = Dampak negatif, (0) = Tidak berdampak



5.1 Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam

Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah Provinsi Bengkulu sebagian besar diperuntukkan bagi pengembangan kawasan terbangun untuk kegiatan pembukaan keterisoliran, pengembangan perkotaan, pertanian, pertambangan, energi, industri dan perdagangan, pariwisata, perikanan dan kelautan. Arah pemanfaatan sumber daya alam ini akan difokuskan pada kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Bengkulu. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungannya dan dilakukan secara bijaksana dan seoptimal mungkin, sehingga lingkungan sekitarnya tetap lestari serta mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana Pencadangan SDA terutama diarahkan pada kawasan lindung sebagai pengatur tata air, iklim, sumber daya genetik, sumber daya mineral dan sumber daya alam lainnya yang harus dilindungi untuk kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi.

Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam disusun sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pemanfaatan SDA dan/atau pencadangan SDA yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi diarahkan pada jasa ekosistem yang memiliki bobot yang tinggi, secara detail dapat dilihat pada Tabel IV.2.



Tabel V.2. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam.

Kebijakan	Strategi implementasi	Indikasi program	PD yang akan mengadopsi
Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Jaringan Energi Utama Provinsi Bengkulu	<p>Membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan sarana pendukungnya, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) : PLTA Air Ketahun 25 MW di kabupaten Bengkulu Utara, PLTA Air Putih 21 MW di kabupaten Rejang Lebong, PLTA Musi Kota Agung 27,4 MW di kabupaten Kepahiang, PLTA Musi 3 x 71 MW di kabupaten Kepahiang, PLTA Tes 4 x 4 MW, PLTA Mega Power (IPP) di kabupaten Lebong, PLTA Air Padang Guci di kabupaten Kaur, PLTA Air Seginim di Bengkulu Selatan, PLTA Tanjung Sakti di kabupaten Bengkulu Selatan serta tersebar dalam Provinsi Bengkulu.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM/ PLTMH) tersebar dalam Provinsi Bengkulu.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) : Berada di kabupaten Lebong, kabupaten Bengkulu Utara, kabupaten Mukomuko dan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) : PLTU Pulau Baai Kota Bengkulu, PLTU Ketahun dan terkoneksi dengan Provinsi tetangga.Pengurangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) : Tersebar	<ol style="list-style-type: none">Program Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.Program Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya (SUTT dan GI).Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none">Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,PLN



	<p>diseluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu dan termasuk Pulau Enggano.</p> <p>6. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kaur.</p> <p>7. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 5 MW : Tersebar diseluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu dan termasuk Pulau Enggano.</p> <p>8. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) : PLTP Hulu Lais Small Scale di Kabupaten Lebong, PLTP Hulu Lais (FTP2) di Kabupaten Lebong, PLTP Lebong Simpang di Kabupaten Lebong, PLTP Tambang Sawah di Kabupaten Lebong, PLTP Lawang Melintang di Kabupaten Lebong, PLTP Suban Gergok di Kabupaten Lebong, PLTP Suban di Kabupaten Rejang Lebong, PLTP Bukit Daun di Kabupaten Kepahiang, PLTP Air Dikit di Kabupaten Mukomuko, dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi termasuk Pulau Enggano.</p> <p>9. Pembangunan Jaringan Transmisi (SUTT), Distribusi dan Gardu Induk (GI) menuju Lubuk Linggau - Curup - Kepahiang - Bengkulu Tengah - Kota Bengkulu, Pulau Baai- Argamakmur - Mukomuko - Kambang (Sumbar), Muara Aman - Pekalongan (Kepahiang), Manna (Bengkulu Selatan) - Seluma, Manna (Bengkulu Selatan) - Kaur - Lampung, Manna (Bengkulu Selatan) - Pagar Alam (Sumsel).</p> <p>10. Pembangunan Jaringan</p>		
--	--	--	--



	<p>Transmisi, Distribusi, dan Gardu Induk (GI) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Jaringan SUTT 70 kV dan 150 kV total 1.220 KmS- Pengembangan GI total 930 MVA- Pengembangan jaringan distribusi listrik JTM 2.535 KmS, JTR 824 Kms <p>11. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Minyak dan Gas Bumi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengembangan Kapasitas Tanki Timbun- Pengembangan SPBU- Pengembangan SPBE dan SPBG <p>12. Pengembangan Jaringan Infrastruktur Kelistrikan di Provinsi Bengkulu, yaitu di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur.</p> <p>13. Pengembangan Jaringan interkoneksi se-Sumatera yaitu dari Bengkulu - Musi Rawas Utara dan seluruh Provinsi di Sumatera.</p>		
<p>Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu</p>	<p>Strategi Pemanfaatan untuk Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.2. Pengembangan Kota kecil dan Desa kawasan pusat pertumbuhan : Kota Kecamatan (Pusat Pelayanan Kecamatan) dan desa potensial (Pusat pelayanan Lingkungan).3. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan desa tertinggal di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu..4. Pengembangan kawasan Provinsi perbatasan :	<ol style="list-style-type: none">1. Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman,2. Program pengembangan perumahan,3. Pengembangan Kota kecil dan Desa kawasan pusat pertumbuhan,4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah,5. Program Penataan kawasan permukiman transmigrasi,6. Program Penataan lingkungan permukiman perkotaan,7. Program Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih,8. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,3. Dinas Kesehatan,4. PDAM,5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,7. Dinas Ketenagakerja



	<p>Lubuk Pinang (Kab.Mukomuko dengan Prov. SumBar), Padang Ulak tanding (Kab. Rejang Lebong dengan Prov. Sum Sel) dan Muara Nasal (Kab. Kaur dengan Prov. Lampung).</p> <p>5. Pengembangan kawasan Pesisir, pulau kecil terluar (P. Enggano), pulau Tikus dan Pulau Mega.</p> <p>6. Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perdesaan</p>	<p>9. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan,</p> <p>10. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan,</p> <p>11. Program Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Perkotaan dan Perdesaan.</p>	<p>an dan Transmigrasi,</p> <p>8. Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa,</p> <p>9. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,</p> <p>10. Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil</p>
	<p>Strategi Pemanfaatan untuk Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan :</p> <p>1. Percepatan penyediaan perumahan untuk Kota PKN, PKW dan PKL Provinsi Bengkulu.</p> <p>2. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh pada Kota-kota yang menjadi pusat pengembangan di Provinsi Bengkulu..</p> <p>3. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan. di Kantong permukiman di pesisir Bengkulu.</p> <p>4. Revitalisasi kawasan Kota Pusaka (tradisional/ etnis/ bersejarah) yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting di Kota Bengkulu.</p> <p>5. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman : PKW dan PKL Provinsi Bengkulu.</p> <p>6. Penataan kawasan permukiman transmigrasi : Kawasan peruntukan kawasan transmigrasi tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten di Provinsi Bengkulu.</p> <p>7. Penataan lingkungan permukiman perkotaan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.</p>		
Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan	<p>Penggunaan Lahan untuk Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :</p> <p>1. Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Seluruh Kabupaten dan</p>	<p>1. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;</p> <p>2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.</p> <p>3. Program Peningkatan</p>	<p>1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan,</p> <p>2. Dinas Ketahanan</p>



Infrastruktur Kawasan Pertanian Provinsi Bengkulu	Kota Provinsi Bengkulu. 2. Pemanfaatan lahan pertanian pangan lahan basah non irigasi dan lahan kering Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.	Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian; 4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; 5. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura.	Pangan, 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4. Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik, 5. Dinas Koperasi dan UKM 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 7. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Penggunaan Lahan untuk Kawasan Perkebunan : 1. Pengembangan komoditas perkebunan unggulan : Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Pala; 2. Program peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Pala;	6. Program kemandirian pangan; 7. Program Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B); 8. Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan. 9. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian. 10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi. 11. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan; 12. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; 13. Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan ; 14. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 15. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan. 16. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan. 17. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan.	
Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Pertambangan	1. Menginventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma dan Bengkulu Selatan 2. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk pertambangan di kawasan hutan lindung di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma dan Bengkulu Selatan 3. Menetapkan aturan zonasi penambangan rakyat yang diizinkan agar tidak	1. Program inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung. 2. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 3. Program optimalisasi penerimaan negara dibidang pertambangan. 4. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, 5. Program rehabilitasi hutan dan lahan, 6. Program pertambangan di kawasan hutan lindung. 7. Program zonasi penambangan rakyat, 8. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



	<p>menimbulkan dampak lingkungan di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma dan Bengkulu Selatan.</p> <p>4. Merelokasi dan melokalisasi tambang rakyat di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma dan Bengkulu Selatan.</p> <p>5. Melakukan reklamasi sebelum selesainya proses penambangan.</p> <p>6. Merehabilitasi lahan pasca tambang di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma dan Bengkulu Selatan.</p> <p>7. Pemulihan Lahan Kritis, Lahan Terbuka dan Bekas kebakaran hutan/lahan di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma dan Bengkulu Selatan.</p> <p>8. Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Seluma dan Bengkulu Selatan.</p> <p>9. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.</p>	<p>lingkungan.</p> <p>9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;</p> <p>10. Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan,</p> <p>11. Program rehabilitasi hutan dan lahan.</p> <p>12. Program penataan peraturan perundang-undangan.</p>	
Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Industri	<p>1. Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu di semua wilayah Provinsi Bengkulu.</p> <p>2. Pengembangan industri pengolahan hasil laut di Kota Bengkulu, Mukomuko , Bantal, Pino Raya, Ipuh, Sebelat, Ketahun, Lais, Kerkap, Talo, Pasar Seluma, Pasar Manna, Bintuhan, Linau.</p> <p>3. Pengembangan industri pengolahan tanaman perkebunan (Kakao, Kelapa Sawit, Kopi, dan Karet) di Kota Bengkulu, Mukomuko , Manna, Curup, Ketahun, Muara Aman, Bintuhan.</p> <p>4. Pengembangan industri pengolahan pangan (makanan ringan, industri pengolahan buah-buahan,</p>	<p>1. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial,</p> <p>2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor.</p> <p>3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.</p> <p>4. Program penataan struktur industri program pengembangan industri agro.</p> <p>5. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.</p> <p>6. Program pengembangan perikanan tangkap;</p> <p>7. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.</p> <p>8. Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh.</p> <p>9. Program penumbuhan dan</p>	<p>1. Disperindag,</p> <p>2. Dinas Kelautan dan Perikanan,</p> <p>3. Dinas Koperasi dan UKM,</p> <p>4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,</p> <p>5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,</p> <p>6. Dinas Ketahanan Pangan,</p> <p>7. Dinas Peternakan dan</p>



	<p>gula aren).</p> <p>5. Pengembangan industri Alsintan dan Suku Cadang di Kota Bengkulu, Mukomuko, Curup, Manna, Bintuhan, Muara aman, Ketahun.</p> <p>6. Pengembangan industri kerajinan (industri Kain Besurek / Konveksi/ Pertenunan/Garmen, Meubel Kayu dan Rotan, Kerajinan Tanah Liat) di Kota Bengkulu, Mukomuko, Curup, Manna, Bintuhan.</p> <p>7. Program pengembangan industri inti pengembangan industri tekstil dan produk tekstil di Kota Bengkulu, Mukomuko, Curup, Manna, Bintuhan</p> <p>8. Pembangunan industri pakan ternak di Kota Bengkulu, Mukomuko, Curup, Manna, Bintuhan.</p> <p>9. Pengembangan industri pengolahan hasil ternak (industri pengolahan daging dan perkulitan) di Kota Bengkulu, Mukomuko, Curup, Manna, Bintuhan.</p> <p>10. Pengembangan kawasan industri pada kawasan pelabuhan Laut di Kota Bengkulu (Pulau Baai), Kabupaten Kaur (Linau), Kabupaten Mukomuko (Bantal), Kabupaten Bengkulu Utara (Lolong Ketahun, Injatama.), Kabupaten Bengkulu Selatan (Pino Raya).</p>	<p>pengembangan IKM</p> <p>10. Program peningkatan kelembagaan koperasi;</p> <p>11. Program peningkatan perdagangan luar negeri.</p> <p>12. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.</p> <p>13. Program penataan struktur industri.</p> <p>14. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;</p> <p>15. Program peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan.</p> <p>16. Program peningkatan diversifikasi pangan.</p> <p>17. Program pengembangan industri alsintan dan suku cadang</p> <p>18. Program pembangunan industri pakan ternak</p> <p>19. Program pengembangan industri pengolahan hasil ternak (industri pengolahan daging dan perkulitan).</p> <p>20. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>21. Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan.</p> <p>22. Program penataan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kesehatan Hewan,</p> <p>8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</p> <p>9. DPMPTSP</p>
<p>Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Perikanan dan Kelautan</p>	<p>1. Pengembangan perikanan tangkap laut dalam di Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko (Ipuh), Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur di Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko (Ipuh), Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.</p> <p>2. Pengembangan sentra perikanan budidaya laut (udang, kerapu, dan rumput laut) di Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko (Ipuh),</p>	<p>1. Program pengembangan perikanan tangkap,</p> <p>2. Program pengembangan perikanan budidaya, laut.</p> <p>3. Program pengembangan sentra perikanan budidaya air tawar.</p> <p>4. Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut.</p> <p>5. Program peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan.</p> <p>6. Program pengembangan industri budidaya produk maritim di kawasan kota Bengkulu dan pesisir Provinsi Bengkulu;</p> <p>7. Program pengembangan</p>	<p>1. Dinas Kelautan dan Perikanan,</p> <p>2. Dinas PMPTSP,</p> <p>3. Dinas Perindag,</p> <p>4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</p> <p>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p>



	<p>Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur</p> <p>3. Pengembangan sentra perikanan budidaya air tawar di Kab.Bengkulu Utara dan Mukomuko; Kab. Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur; dan di Kab. Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong.</p> <p>4. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut di Sepanjang pantai barat Bengkulu dan kawasan pantai Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konservasi biota laut langka di P. Enggano dan P. Tikus. - Rehabilitasi terumbu karang di Pesisir Pantai Bengkulu, P. Enggano dan P. Tikus. - Rehabilitasi hutan bakau di Batang Tonggak, Air Bagis dan Simpang Empat di sepanjang pesisir pantai barat Bengkulu dan kawasan pantai P. Enggano dan P. Tikus. <p>5. Pengembangan industri pengolahan perikanan di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, Muko-Muko, Seluma, Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah.</p> <p>6. Pengembangan industri budidaya produk maritim di kawasan Kota Bengkulu dan pesisir Provinsi Bengkulu di Kawasan Kota Bengkulu dan pesisir Provinsi Bengkulu;</p> <p>7. Pengembangan pulau-pulau kecil dalam wilayah Provinsi Bengkulu sebagai sentra kelautan perikanan terpadu di Pulau Enggano, Pulau Tikus dan Pulau-pulau kecil lainnya;</p> <p>8. Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, Muko-Muko, Seluma,</p>	<p>pulau-pulau kecil dalam wilayah Provinsi Bengkulu sebagai sentra kelautan perikanan terpadu,</p> <p>8. Program pengembangan sentra perikanan budidaya laut dan air payau.</p> <p>9. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>10. Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan.</p> <p>11. Program penataan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	---	--



	<p>Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah.</p> <p>9. Pengembangan sentra perikanan budidaya laut dan air payau (lobster, kerapu, bawal, udang dan tuna) di Seluruh kawasan perkotaan pesisir provinsi Bengkulu.</p>		
<p>Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Wisata Alam di Pantai Panjang, Pulau Tikus, Danau Dendam Tak Sudah, Taman Hutan Raya Raja Lelo, Kawasan Pegunungan Liku Sembilan, Gunung Bungkuk, Perkebunan Teh Kebawetan, Bukit Kaba, Sumber Air Panas Bumi Suban, Bukit Belerang Semaleko, Bunga Rafflesia Arnoldi, Danau Tes, Cagar Alam PagarGunung, Cagar Alam Lubuk Tapi, Bekas Tambang Emas Lebong Tandai; 2. Pengembangan Kawasan Wisata Sejarah Rumah Bung Karno, Fort Marlborough, Monumen Thomas Parr, Rumah Kediaman Thomas Stamford Raffles (Mount Felix), Situs Fort York, Kompleks Makam Warga Inggris, Kompleks Makam Imam Senggolo di Karbala Kota Bengkulu; 3. Pengembangan Kawasan Wisata Buatan di Kawasan Wisata buatan yang dikembangkan tersebar di Kabupaten/Kota seperti di Kota Bengkulu (Kerbala, Tapak Paderi, Sungai Hitam, dan Pantai Panjang), Curup (Danau Harun Bestari, Suban Air Panas dan Garden Flower), (Valley Mountain) Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara (Pulau Enggano), Kabupaten Bengkulu Tengah (PLTA Musi), Kabupaten Lebong (River lake Danau Tes), Pulau Enggano dan sepanjang pesisir Kabupaten/Kota; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan pemasaran pariwisata, 2. Program pengembangan destinasi pariwisata, 3. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, 4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, 5. Program rehabilitasi hutan dan lahan, 6. Program penataan peraturan perundang-undangan, 7. Program pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata, 2. Dinas PMPTSP, 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



	<p>4. Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Event Bencoolen Tabot Festival Lapangan Merdeka di Kota Bengkulu;</p> <p>5. Pengembangan Kawasan Wisata Budaya di Wisata budaya dikembangkan di Kota Bengkulu, Curup, Kepahiang, Kaur, dan Mukomuko tersebar di Kabupaten / Kota.</p>		
<p>Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam untuk Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi :</p> <p>A. Tranfortasi darat</p> <p>B. Transfortasi Laut</p> <p>C. Transfortasi Udara</p>	<p>Strategi Implementasi Transportasi Darat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jaringan Jalan Bebas Hambatan yaitu ruas jalan yang menghubungkan Linggau - Curup - Bengkulu dan Bengkulu <i>Outer Ring Road</i> (BORR); 2. Pembangunan jalan Kolektor Primer 1 (JKP1) di Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur; 3. Pembangunan Dam Penahan ombak/ dinding penahan abrasi air laut pada ruas jalan Batas Sumbar-Bengkulu- Batas Lampung di Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur; 4. Perbaikan perkerasan pada ruas jalan-ruas jalan yang rusak di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. 5. Perlindungan terhadap kerusakan lingkungan khususnya pada ruas jalan yang melintasi hutan lindung dan taman nasional di Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang; 6. Pembangunan, peningkatan dan pengembangan jaringan jalan strategis Nasional Trans Enggano : ruas jalan Ka'ana-Kahyapu, Kahyapu-Tanjung Koomang, Malakoni- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, 2. Program rehabiltasi hutan dan lahan, 3. Program pengurangan risiko bencana, 4. Program pencegahan dan mitigasi bencana, 5. Program peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, 6. Program pemulihan dengan segera dan prasarana vital, 7. Program pembangunan jalan kereta api. 8. Program pengembangan, rehabilitasi/ pemeliharaan terminal, 9. Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut, 10. Program peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan, 11. Program pengembangan jaringan transportasi penyeberangan 12. Program peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan, 13. Program pengembangan pulau-pulau kecil dalam wilayah provinsi bengkulu sebagai sentra kelautan perikanan terpadu, 14. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, 15. Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh, 16. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; 17. Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, 18. Program peningkatan pelayanan bandar udara, 19. Pengendalian pencemaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 3. Dinas Kelautan dan Perikanan, 4. DPMPTP, 5. Dinas Pariwisata, 6. Dinas Perhubungan, 7. Dinas Perindag, 8. Setda – Bagian Hukum



	<p>Ka'ana, Malakoni-Banjarsari;</p> <p>7. Pembangunan, peningkatan dan pengembangan Jaringan Jalan Kolektor primer 2 (JKP2) dan JKP3 yang berfungsi sebagai jaringan jalan penghubung ke Provinsi Lain dan ke Rencana Lokasi lainnya di Provinsi Bengkulu;</p> <p>8. Pengembangan Terminal : di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu;</p> <p>9. Pemberdayaan Terminal Tipe A, B dan C di Provinsi Bengkulu;</p> <p>10. Pembangunan Jaringan jalur K A dan sarana penunjangnya:</p> <p>a. Jaringan jalur K.A Muara Enim - Kota Padang (Rejang Lebong) - Pulau Baai (Kota Bengkulu);</p> <p>b. Jaringan jalur K.A Tanjung Enim - Tanjung Iman - Bintuhan - Linau;</p> <p>c. Jaringan jalur K.A Pelabuhan Bantal - Bangko (Merangin);</p> <p>d. Jaringan jalur K.A Napal Puitih - Lebong Tandai;</p> <p>e. Jaringan jalur K.A Padang (Sumbar) - Kota Bengkulu.</p> <p>11. Pembangunan Jalan Tol dan/atau Jalan Bebas Hambatan.</p>	<p>dan kerusakan lingkungan,</p> <p>20. Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan,</p> <p>21. Program penataaan peraturan perundang-undangan</p>	
	<p>Strategi Implementasi Transportasi Darat (sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan), meliputi :</p> <p>1. Pembangunan Pelabuhan Dermaga Penyeberangan Bengkulu - Enggano dengan kapal jenis Ro-Ro. Pulau Baai Kota Bengkulu dan Kahyapu - P. Enggano;</p> <p>2. Pembangunan Dermaga Penyeberangan di Pulau Tikus Bengkulu;</p> <p>3. Peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Linau Kab. Kaur;</p> <p>4. Lintas penyeberangan</p>		



	<p>Kab. Bengkulu Utara - Enggano, dengan pengembangan pelabuhan baru di Ketahun Bengkulu Utara;</p> <p>5. Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dan pengembangan jalur penyeberangan dengan Pulau Enggano - Mukomuko - Pulau Baai; Pulau Baai - Linau; Ketahun - Pulau Baai; Pulau - Kahyapu (Enggano), Linau (Kaur) dari dan ke Pulau Enggano (Bengkulu Utara), Ketahun (Bengkulu Utara) dari dan ke Pulau Baai (Kota Bengkulu), Mukomuko dari dan ke Pulau Baai (Kota Bengkulu);</p> <p>6. Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan antar Kabupaten di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung: Linau (Kab.Kaur) dari dan ke Krui (Kab.Pesisir Barat Lampung).</p>		
	<p>Strategi Implementasi Transportasi Laut meliputi :</p> <p>1. Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan antar Provinsi Pulau Baai - Mukomuko, Pulau Baai – Panjang - Tanjung Periuk, Pulau Baai - Teluk Bayur, Bado (Kab. Benteng) - Kawasan Industri Bantal - Mukomuko;</p> <p>2. Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan utama dengan klasifikasi Pelabuhan Internasional Pulau Baai Kota Bengkulu;</p> <p>3. Peningkatan Pelabuhan Pulau Baai untuk melayani kapal berbobot besar dengan muatan kontainer di Pulau Baai Kota Bengkulu;</p> <p>4. Pembangunan lapangan</p>		



	<p>penumpukan peti kemas di Pulau Baai Kota Bengkulu;</p> <p>5. Perpanjangan <i>break water</i> pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu;</p> <p>6. Pengembangan fasilitas kesyahbandaran dan penjagaan laut dan pantai di Pulau Baai Kota Bengkulu;</p> <p>7. Pemeliharaan alur dan kolam Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu;</p> <p>8. Pengembangan pelabuhan Malakoni untuk angkutan khusus wisatawan dan pelabuhan khusus perikanan di Pulau Enggano;</p> <p>9. Peningkatan pelabuhan Linau dari kegiatan pelabuhan yang ada untuk mendukung peluang integrasi antara pelabuhan laut dengan pelabuhan penyeberangan di Linau Kaur;</p> <p>10. Peningkatan pelabuhan Mukomuko, yang merupakan peningkatan dari kegiatan pelabuhan yang ada/ pernah ada;</p> <p>11. Pengembangan pelabuhan khusus untuk kepentingan pertahanan/keamanan di Pulau Baai dan Pulau Enggano;</p> <p>12. Pengembangan angkutan laut perintis dari Pulau Baai ke Pulau Enggano, Mukomuko dan Linau, Kaur dan Mukomuko;</p> <p>13. Pengembangan pelabuhan Ipuh dan Bantal - Mukomuko, Bengkulu Utara;</p> <p>14. Pengembangan terminal khusus :</p> <ul style="list-style-type: none">- Terminal khusus pendaratan ikan di Pasar bantal (Mukomuko)- Terminal khusus pendaratan ikan di Ipuh (Mukomuko)- Terminal khusus minyak kelapa sawit di Pasar sebelat (Bengkulu Utara)- Terminal khusus batubara di Kota Bani		
--	--	--	--



	<p>(Bengkulu Utara)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminal khusus batubara di Pasar Ketahun (Bengkulu Utara) - Terminal khusus batubara di Selolong (Bengkulu Utara) - Terminal khusus batubara di Air Napal 		
	<p>Strategi Implementasi Transportasi Udara melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan Bandar Udara Fatmawati-Soekarno, Jl. Raya Padang Kemiling, Pekan Sabtu - Kota Bengkulu; 2. Perpanjangan landas pacu dan peningkatan status Bandara Fatmawati-Soekarno menjadi Bandara Internasional; 3. Peningkatan kapasitas dan fasilitas terminal Bandara Fatmawati-Soekarno; 4. Pengembangan rute penerbangan komersil dan/atau perintis ke luar Provinsi dan Luar Negeri; 5. Peningkatan fasilitas barang/cargo Bandara Fatmawati-Soekarno; 6. Pengembangan penerbangan komersil dan/atau perintis kabupaten. Kota Bengkulu - Mukomuko dan Kota Bengkulu - Enggano; 7. Pengembangan Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano sebagai Bandara pengumpan; 8. Pengembangan Bandar Udara di Enggano, yang akan mendukung pengembangan Pulau Enggano, terutama untuk mendukung kegiatan pariwisata Pulau Enggano; 9. Pembangunan bandara perintis di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur; 		



	10. Pembangunan Lanud di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.		
--	---	--	--



5.2 Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup

Tabel V.3. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Kebijakan	Strategi implementasi	Indikasi program	PD yang akan mengadopsi
1. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi	<div>1. Membangun, meningkatkan, dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi Bengkulu dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup;</div> <div>2. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah berpotensi di provinsi Bengkulu;</div> <div>3. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga, pemerintahan, dan sebagainya) di seluruh wilayah provinsi Bengkulu; dan</div> <div>4. Melestarikan situs warisan budaya bangsa yang terdapat di Provinsi Bengkulu.</div>	<div>1. Program rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana transportasi (Darat, Laut dan Udara)</div> <div>2. Program Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan,</div> <div>3. Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.</div> <div>4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,</div> <div>5. Program pemulihan dengan Segera dan Prasarana Vital</div> <div>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,</div> <div>6. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan,</div> <div>7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah,</div> <div>8. Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan.</div>	<div>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,</div> <div>2. PLN,</div> <div>3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,</div> <div>4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</div> <div>5. Dinas PMPD</div> <div>6. Dinas Sosial</div> <div>7. Dinas Perindag</div>
2. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;	<div>1. Mempertahankan kurang lebih 40% luasan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu dari luas Provinsi Bengkulu;</div> <div>2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;</div> <div>3. Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;</div> <div>4. Mengoptimalkan</div>	<div>1. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan,</div> <div>2. Program pengurangan risiko bencana,</div> <div>3. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana,</div> <div>4. Program peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana,</div> <div>5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,</div> <div>6. Program</div>	<div>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,</div> <div>2. PLN,</div> <div>3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,</div> <div>4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</div> <div>5. Dinas PMPD</div> <div>6. Dinas Sosial</div> <div>7. Dinas Perindag</div>



	<p>pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.</p>	<p>Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan, 7. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan.</p>	
<p>3. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif; 3. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya; 4. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; 5. Menetapkan kawasan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, 2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura, 3. Program kemandirian pangan, 4. Program Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), 5. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan, 6. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, 7. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh, 8. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, 9. Program pengembangan perikanan budidaya dan laut, 10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 11. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 3. Dinas Kelautan dan Perikanan, 4. Dinas PMTSP
<p>4. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup untuk meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis; 2. Diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder; 3. Meningkatkan produktivitas secara optimal subsektor peternakan; 4. Meningkatkan produktivitas secara optimal subsektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, 3. Program kemandirian pangan, 4. Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 3. Dinas Kelautan dan Perikanan, 4. Dinas PMTSP, 5. Dinas Perindag, 6. Biro Hukum

	<p>perikanan di sepanjang wilayah pantai Provinsi Bengkulu;</p> <p>5. Meningkatkan produktivitas secara optimal subsektor pertanian dan perkebunan;</p> <p>6. Mengembangkan kawasan agropolitan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;</p> <p>7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.</p>	<p>Industri Agro,</p> <p>5. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan,</p> <p>6. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh,</p> <p>7. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,</p> <p>8. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan,</p> <p>9. Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan,</p> <p>10. Program Peningkatan Produktivitas Sawit,</p> <p>11. Program Peremajaan Sawit.</p>	
<p>5. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup untuk membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup</p>	<p>1. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha yang berwawasan lingkungan disertai dengan peningkatan fungsi pengawasan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;</p> <p>2. Menyediakan informasi, sarana, dan prasarana penunjang investasi yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memberdayakan masyarakat setempat;</p> <p>3. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.</p>	<p>1. Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan.</p> <p>2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.</p> <p>3. Program Peningkatan Pelayanan Publik.</p> <p>4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi</p>	<p>1. Dinas PMPTSP,</p> <p>2. Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik,</p> <p>3. Biro Hukum</p>
<p>6. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal</p>	<p>1. Memanfaatkan sumberdaya alam (sektor potensial) secara optimal dan berkelanjutan;</p> <p>2. Membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan;</p> <p>3. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi.</p>	<p>1. Program Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Ketenagalistrikan.</p> <p>2. Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.</p> <p>3. Pengembangan Kota kecil dan Desa Kawasan Pusat Pertumbuhan.</p> <p>4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;</p>	<p>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,</p> <p>2. Dinas PMPTSP</p>



		5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, 6. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh. 7. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM. 8. Program Peningkatan Koperasi;	
--	--	---	--

5.3 Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Tabel V.4. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam

Kebijakan	Strategi implementasi	Indikasi program	PD yang akan mengadopsi
1. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam melalui Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.	1. Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada jaringan wilayah sungai di provinsi Bengkulu; 2. Pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; 3. Pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan sempadan sumberdaya air; 4. Pemantauan air kualitas dan kuantitas air sungai secara berkala; 5. Pemantauan kegiatan perusahaan, industri dan masyarakat yang berlokasi disepanjang tiga aliran sungai yang menjadi target provinsi Bengkulu yaitu sungai Nelas, sungai Bengkulu dan sungai Ketahun; 6. Pemantauan pada daerah hulu; 7. Pengawasan terhadap penegakan hukum terhadap keselamatan sumber-sumber air tetap terjaga kualitas dan	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya. 4. Program pemulihan dengan Segera dan Prasarana Vital, 5. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan. 6. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan. 7. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan	1. Setda - Bidang Hukum, 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 3. Satpol PP

	<p>kuantitasnya;</p> <p>8. Pengawasan ketat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat yang bermukim disepanjang aliran 3 sungai utama provinsi Bengkulu (Sungai Nelas, Air Bengkulu, dan Air Ketahun).</p>		
<p>2. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam melalui Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Hidup.</p>	<p>1. Pengendalaian pencemaran lingkungan hidup akibat dengan cara membangun prasarana lingkungan hidup berupa TPS dan TPA dengan konsep 3R (<i>Reduce, reuse dan recycle</i>);</p> <p>2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan cara pembangunan IPAL komunal di kawasan sempadan kawasan lindung (sungai, mata air, waduk, danau, pantai;</p> <p>3. Pemantauan pengolahan limbah domestik pada lokasi TPS dan TPA secara berkala;</p> <p>4. Pendayagunaan kelompok sosial masyarakat dalam mensosialisasi kegiatan infrastruktur hijau dan sistem pengelolaan limbah domestik terpadu;</p> <p>5. Pelerstarian SDA dilakukan dengan studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;</p> <p>6. Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 dan beban pencemar lainnya untuk industri dan rumah sakit.</p>	<p>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.</p> <p>2. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan..</p> <p>3. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</p> <p>2. Satpol-PP</p>
<p>3. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam pada Kawasan Lindung</p>	<p>1. Pengelolaan dan Pemantauan kawasan hutan lindung yang terdapat di Provinsi Bengkulu;</p> <p>2. Pengelolaan dan Pemantauan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yang terdapat di Provinsi Bengkulu;</p> <p>3. Pengelolaan dan Pemantauan kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Provinsi</p>	<p>1. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan..</p> <p>2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <p>3. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan.</p> <p>4. Program Penataaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</p> <p>2. BKSDA</p> <p>3. BPBD</p>



	<p>Bengkulu;</p> <p>4. Pengelolaan dan Pemantauan kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam, dan taman hutan yang terdapat di Provinsi Bengkulu;</p> <p>5. Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan lindung geologi yang terdapat di Provinsi Bengkulu;</p> <p>6. Pengelolaan dan Pemantauan kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Provinsi Bengkulu;</p> <p>7. Pengelolaan dan Pemantauan kawasan lindung lainnya yang terdapat di Provinsi Bengkulu.</p>		
<p>4. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam pada Kawasan Pemukiman</p>	<p>1. Pengelolaan dan Pemantauan pembangunan di kawasan pemukiman harus sesuai dengan rencana detail tata ruang yang berbasis pada kondisi ecoregion;</p> <p>2. Pengelolaan dan Pemantauan pembangunan di kawasan pemukiman harus sesuai dengan DDDT-LH;</p> <p>3. Pengelolaan dan Pemantauan dilakukan secara berkala di kawasan pemukiman;</p> <p>4. Pengelolaan dan Pemantauan secara berkala Sampah dan air Limbah kawasan Pemukiman;</p> <p>5. Pengendalian air Limbah dengan cara membangun IPAL Komunal;</p> <p>6. Pelarangan pembangunan di kawasan rawan bencana (Tsunami, banjir, dan Longsong).</p>	<p>1. Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman.</p> <p>2. Program pengembangan perumahan.</p> <p>3. Pengembangan Kota kecil dan Desa kawasan pusat pertumbuhan.</p> <p>4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;</p> <p>5. Program Penataan kawasan permukiman transmigrasi.</p> <p>6. Program Penataan lingkungan permukiman perkotaan.</p> <p>7. Program Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.</p> <p>8. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <p>9. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan</p> <p>10. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan</p>	<p>1. Dinas Perindag,</p> <p>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,</p> <p>3. Dinas Kesehatan,</p> <p>4. PDAM,</p> <p>5. Dinas ESDM,</p> <p>6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,</p> <p>7. Dinas PMPTSP,</p> <p>8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,</p> <p>9. Dinas PMPTSP,</p> <p>10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>
<p>5. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam pada Kawasan</p>	<p>1. Pengelolaan dan Pemantauan pembangunan di kawasan pertanian harus sesuai dengan rencana detail tata ruang yang berbasis pada kondisi ecoregion;</p> <p>2. Pengelolaan dan</p>	<p>1. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;</p> <p>2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya.</p>	<p>1. Kementan,</p> <p>2. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan ,</p> <p>3. Dinas</p>



<p>Pertanian dan Perkebunan</p>	<p>Pemantauan pembangunan di kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) harus sesuai dengan DDDT-LH;</p> <p>3. Pengelolaan dan Pemantauan dilakukan secara berkala di kawasan pertanian dan perkebunan dan menyampaikan laporan;</p> <p>4. Pengelolaan dan Pemantauan secara berkala limbah pupuk, pertisida dan air limbah pabrik dari kawasan pertanian dan perkebunan;</p> <p>5. Pengendalian pencemaran air Limbah dengan cara membangun IPAL;</p> <p>6. Pelestarian lingkungan dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan melalui reboisasi dan/atau penghijauan lingkungan;</p> <p>7. Pengelolaan dan Pemantauan Berkala terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di Seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu;</p> <p>8. Penegakkan sanksi yang tegas terhadap kegiatan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>9. Pemberdayaan penyuluh dan pelatih pertanian untuk menjaga kelestarian kawasan pertanian, kemandirian pangan, pangan berkelanjutan dan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta diversifikasi usaha pertanian;</p> <p>10. Perusahaan di semua sector yang berkegiatan pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam wajib menyusun dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL)</p>	<p>3. Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian;</p> <p>4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;</p> <p>5. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura.</p> <p>6. Program kemandirian pangan;</p> <p>7. Program Pemantapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);</p> <p>8. Program pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.</p> <p>9. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian.</p> <p>10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi.</p> <p>11. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan;</p> <p>12. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;</p> <p>13. Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan ;</p> <p>14. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.</p> <p>15. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan.</p> <p>16. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan.</p>	<p>Ketahanan Pangan,</p> <p>4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,</p> <p>5. Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik</p> <p>6. Dinas Koperasi dan UKM</p> <p>7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
---------------------------------	---	--	--



6. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam pada Kawasan Pertambangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Pemantauan secara berkala semua kegiatan yang dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan di semua areal yang berpotensi untuk kegiatan pertambangan;2. Pengendalian dengan cara pemantauan berkala kegiatan Pertambangan dan harus sesuai izin yang telah diberikan serta menyampaikan laporannya;3. Pengawasan secara periodik terhadap kondisi ekosistem lokasi pertambangan;4. Mewajibkan setiap perusahaan tambang melakukan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan dokumen AMDAL yang telah disepakati;5. Penegakan dan pemberian sanksi yang tegas bagi setiap perusahaan tambang yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku;6. Pemantauan secara berkala terhadap pengelolaan pencemaran dan kerusakan tanah akibat kegiatan pertambangan;7. Perusahaan Pertambangan wajib menyusun dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL).	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah.2. Program Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan.3. Program Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.5. Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian;6. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.7. Program Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung.8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan,10. Program pertambangan di kawasan hutan lindung.11. Program zonasi penambangan rakyat,12. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas LHK2. Dinas PUPR3. Dinas TPHP4. Dinas ESDM5. Dinas Perindag6. DPMPTSP7. PDAM
7. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam pada Kawasan Industri.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Pemantauan pembangunan di kawasan industri harus sesuai dengan rencana detail tata ruang yang berbasis pada kondisi ecoregion;2. Pengelolaan dan Pemantauan secara berkala semua kegiatan dikawasan industri;3. Pengendalian dengan cara pemantauan berkala kegiatan perindustrian harus sesuai izin yang telah diberikan;4. Pengawasan secara periodik terhadap kondisi ekosistem lokasi industri;5. Mewajibkan setiap	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial,2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.4. Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Industri Agro.5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;7. Program optimalisasi pengelolaan dan	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perindag2. Dinas Kelautan dan Perikanan3. Dinas Koperasi dan UKM4. Dinas PUPR5. Dinas TPHP6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.7. Dinas LHK8. DPMPTSP



	<p>industri yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan untuk menyusun AMDAL, atau UKL-UPL.</p> <p>6. Penegakan dan pemberian sanksi yang tegas bagi setiap kegiatan industri yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>7. Pemantauan secara berkala terhadap pencemaran dan kerusakan tanah akibat kegiatan industri;</p> <p>8. Kawasan industri harus dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah.</p>	<p>pemasaran produksi perikanan.</p> <p>8. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh.</p> <p>9. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM</p> <p>10. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi;</p> <p>11. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.</p> <p>12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.</p> <p>13. Program Penataan struktur Industri.</p> <p>14. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;</p> <p>15. Program peningkatan Produksi hasil pertanian/Perkebunan.</p> <p>16. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan.</p> <p>17. Program Pengembangan industri alsintan dan suku cadang</p> <p>18. Program Pembangunan industri pakan ternak</p> <p>19. Program Pengembangan industri pengolahan hasil ternak (industri pengolahan daging dan perkulitan).</p> <p>20. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.</p> <p>21. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan.</p> <p>22. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan.</p>	
<p>8. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam pada Kawasan Perikanan dan Kelautan.</p>	<p>1. Pengelolaan dan Pemantauan pembangunan di kawasan Perikanan dan Kelautan harus sesuai dengan rencana detail tata ruang yang berbasis pada kondisi ekoregion;</p> <p>2. Pengelolaan dan Pemantauan secara berkala semua kegiatan dikawasan Perikanan dan Kelautan harus sesuai dengan DDDT-LH serta penyesuaian wilayah perikanan dan kelautan;</p> <p>3. Pengendalian dengan cara pemantauan berkala</p>	<p>1. Program Pengembangan perikanan tangkap,</p> <p>2. Program pengembangan perikanan budidaya, laut.</p> <p>3. Program Pengembangan sentra perikanan budidaya air tawar.</p> <p>4. Program Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut.</p> <p>5. Program Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan.</p> <p>6. Program Pengembangan industri budidaya produk maritim di kawasan Kota Bengkulu dan pesisir Provinsi Bengkulu;</p> <p>7. Program Pengembangan pulau-pulau kecil dalam</p>	<p>1. Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>2. DPMPTSP</p> <p>3. Dinas Perindag</p> <p>4. Dinas LHK</p> <p>5. Dinas PUPR</p>



	<p>kegiatan Perikanan dan Kelautan harus sesuai izin yang telah diberikan;</p> <p>4. Pengawasan secara periodik terhadap kondisi ekosistem pesisir (hutan Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang);</p> <p>5. Mewajibkan setiap Perikanan dan Kelautan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan untuk menyusun AMDAL, atau UKL-UPL;</p> <p>6. Penegakan dan pemberian sanksi yang tegas bagi setiap kegiatan Perikanan dan Kelautan yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>7. Pemantauan secara berkala terhadap pencemaran dan kerusakan tanah akibat kegiatan Perikanan dan Kelautan.</p>	<p>wilayah Provinsi Bengkulu sebagai sentra kelautan perikanan terpadu,</p> <p>8. Program Pengembangan sentra perikanan budidaya laut dan air payau.</p> <p>9. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <p>10. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan.</p> <p>11. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan.</p>	
<p>9. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam pada Kawasan Pariwisata.</p>	<p>1. Pengelolaan dan Pemantauan pembangunan di kawasan Pariwisata harus sesuai dengan rencana detail tata ruang yang berbasis pada kondisi ecoregion;</p> <p>2. Pengelolaan dan Pemantauan secara berkala semua kegiatan di kawasan Pariwisata;</p> <p>3. Pengendalian dengan cara pemantauan berkala kegiatan Pariwisata harus sesuai izin yang telah diberikan;</p> <p>4. Pengawasan secara periodik terhadap kondisi ekosistem di kawasan Pariwisata;</p> <p>5. Mewajibkan setiap kegiatan Pariwisata yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan untuk menyusun AMDAL, atau UKL-UPL;</p> <p>6. Penegakan dan pemberian sanksi yang tegas bagi setiap kegiatan Pariwisata yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>7. Pemantauan secara berkala terhadap</p>	<p>1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,</p> <p>2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,</p> <p>3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,</p> <p>4. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan,</p> <p>5. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan..</p> <p>6. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan.</p>	<p>1. Dinas Pariwisata</p> <p>2. Dinas LHK</p> <p>3. DPMPTSP</p> <p>4. Dinas PUPR</p>



	pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan Pariwisata.		
10. Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam dengan cara Membangun dan meningkatkan infrastruktur bidang transportasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan muatan kendaraan sesuai dengan kelas jalan dengan menimbang setiap kendaraan yang angkutan barang supaya tidak melebihi kapasitas kemampuan jalan; 2. Pengelolaan dan Pemantauan penggunaan bahan bakar emisi tinggi; 3. Pengelolaan dan Pemantauan secara berkala kondisi jalan dan jembatan; 4. Pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan; 5. Pengendalian kemacetan dengan membangun transportasi masal dan ramah lingkungan; 6. Pengelolaan dan Pemantauan pembangunan dan operasional pelabuhan laut dan sarana penunjangnya; 7. Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Pembangunan dan operasional pelabuhan ikan dan sarana penunjangnya; 8. Pengelolaan dan Pemantauan Prasarana transportasi udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 2. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan. 3. Program pengurangan risiko bencana, 4. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana, 5. Program peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana, 6. Program pemulihan dengan Segera dan Prasarana Vital, 7. Program Pembangunan Jalan Kereta api. 8. Program Pengembangan, rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal. 9. Program Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut. 10. Program Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan. 11. Program Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan. 12. Program Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan. 13. Program Pengembangan pulau-pulau kecil dalam wilayah Provinsi Bengkulu sebagai sentra kelautan perikanan terpadu, 14. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, 15. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh. 16. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; 17. Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman. 18. Program Peningkatan pelayanan Bandar Udara 19. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 20. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan. 21. Program Penataaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PUPR 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. DPMPTP 4. Dinas LHK 5. Dinas Pariwisata 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Perindag. 8. Setda – Bagian Hukum



		Peraturan Perundangan.	
--	--	------------------------	--

5.4 Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Tabel V.5. Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Kebijakan	Strategi implementasi	Indikasi program	PD yang akan mengadopsi
1. Adaptasi dan Mitigasi terhadap perubahan iklim	1. Peningkatan kesadaran dan penyebaran informasi perubahan iklim dan informasi adaptasi pada berbagai tingkat masyarakat; 2. Pengurangan resiko bencana perubahan iklim global; 3. Pembangunan infrastruktur dengan menyesuaikan resiko dampak perubahan iklim; 4. Pemasangan sistem deteksi dini bencana akibat perubahan iklim; 5. Pengembangan teknologi pertanian yang menyesuaikan perubahan iklim; 6. Rehabilitasi ekositem mangrove untuk pembatas tambak dan pelindung pantai; 7. Pengembangan teknologi penangkapan ikan bagi nelayan yang menyesuaikan perubahan iklim; 8. Pengembangan teknologi budidaya ikan/tambak bagi nelayan yang menyesuaikan perubahan iklim; 9. Mengembangkan penggunaan energi bersih dengan mendorong gas dan energi yang terbarukan; 10. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 2. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan, 3. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan, 4. Program WP3K.	1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2. Dinas Kelautan dan Perikanan 3. Dinas PUPR 4. BPBD 5. BMKG
2. Adaptasi dan Mitigasi dampak Resiko Bencana Alam (Banjir, longsor, kebakaran hutan, Tsunami, Gempa Bumi, tanah Longsor, Abrasi,	1. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendali Banjir; 2. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan bangunan penahan ombak; 3. Pembangunan,	1. Program pengurangan risiko bencana, 2. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana, 3. Program peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana, 4. Program pemulihan dengan Segera dan	1. Dinas LHK 2. Dinas ESDM 3. Dinas Sosial 4. BPBD 5. Dinas PUPR

<p>Kekeringan dan Letusan Guning Berapi)</p>	<p>Pengembangan dan pemeliharaan bangunan tahan gempa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melarang pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pertanian/perkebunan; 5. Memasang sistem peringatan dini Tsunami; 6. Memasang alarm Tsunami dan membangun lokasi evakuasi dan tempat berkumpul yang aman apabila ada kejadian Tsunami; 7. Melarang pendirian bangunan di kawasan rawan longsor; 8. Mewajibkan reklamasi dan reboisasi lahan bekas tambang; 9. Mengurangi pemberian izin tambang di areal hutan/hutan lindung; 10. Menjaga kelestarian Hutan Mangrove; 11. Membangun bangunan penahan gelombang untuk mencegah terjadinya Abrasi; 12. Melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap sampah domestik dan alir Limbah dari hasil kegiatan Pemukiman, Industri, Pertanian/Perkebunan, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata; 13. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala komunal dan rumah tangga; 14. Membatasi penggunaan air tanah dalam untuk industri dan perhotelan; 15. menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Provinsi Bengkulu secara lebih akurat; 16. Menetapkan daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. Kebakaran Hutan (Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Tengah), 	<p>Prasarana Vital,</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 6. Program rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 8. Program Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut. 9. Program Pengembangan pulau-pulau kecil dalam wilayah Provinsi Bengkulu sebagai sentra kelautan perikanan terpadu, 10. Program Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan. 11. Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman. 12. Program normalisasi sungai. 13. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan. 	
--	--	---	--



	<p>b. Banjir (tersebar di Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur),</p> <p>c. Tanah Longsor (Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur),</p> <p>d. Gempa Bumi, Tsunami, dan Gelombang Pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Bengkulu); Gunung Berapi (Kabupaten Rejang Lebong).</p> <p>17. Melakukan upaya untuk mengurangi/mentiadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis, gladi siaga tsunami rutin, simulasi mengenai bencana gempa, pembangunan barak-barak pengungsian, penetapan dan pembangunan jalur evakuasi termasuk pembebasan lahan, pembuatan rambu-rambu arah evakuasi, penyiapan jalur evakuasi, dan penyiapan lahan;</p> <p>18. Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana seperti pengembangan budaya sadar bencana, pembangunan sistem peringatan dini (early warning system), sosialisasi peta rawan bencana, serta sosialisasi masyarakat untuk kesadaran tentang dampak pembakaran lahan;</p> <p>19. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai kebencanaan, pembentukan forum kebencanaan, simulasi kebencanaan, pembentukan desa siaga bencana, serta sekolah</p>		
--	---	--	--



	<p>siaga bencana yang terorganisir dengan baik;</p> <p>20. Melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal seperti pengelolaan dan konservasi sungai, danau, serta sumber daya air, irigasi dan tanggul, pemeliharaan sumber daya air, pengelolaan dan konservasi hulu DAS, peningkatan kesadaran masyarakat (sosialisasi hemat air), penguatan kelembagaan Forum DAS, kerja sama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengamanan DAS, pengerukan sungai di daerah rawan banjir, pengelolaan dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung, pembangunan dan pemeliharaan saluran-saluran drainase, pengelolaan dan konservasi hulu DAS, kerja sama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengamanan DAS;</p> <p>21. Melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan;</p> <p>22. Penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana.</p>		
3. Adaptasi dan Mitigasi Efek Rumah Kaca	<p>1. Membatasi penggunaan CFC untuk AC;</p> <p>2. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;</p> <p>3. Menginventarisasi sumber-sumber yang berpotensi mengeluarkan emisi gas rumah kaca (GRK);</p> <p>4. Menggiatkan reboisasi, penghijauan, hutan kota dan RTH;</p> <p>5. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan.</p>	<p>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</p> <p>2. Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan.</p> <p>3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan..</p> <p>4. Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan</p>	<p>1. Dinas LHK</p> <p>2. Dinas</p> <p>3. Bappedalitbang</p>



4. Adaptasi dan Mitigasi Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah dalam skala komunal dan rumah tangga;2. Membuat sistem pemilahan sampah;3. Rehabilitasi/ Peningkatan Kinerja TPA, Daur Ulang sampah dengan konsep 3R;4. Penerapan IPAL untuk mengelola air limbah kegiatan Industri , Pertambangan, Pemukiman, Pariwisata, Pertanian/Perkebunan, yang berpotensi mencemari air, tanah dan udara.	<ol style="list-style-type: none">1. Program pengurangan risiko bencana,2. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana,3. Program peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana,4. Program pemulihan dengan Segera dan Prasarana Vital,5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.6. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan.7. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas LHK2. Dinas PUPR
5. Meningkatkan peran serta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam Pra, Saat dan Pasca Bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana.	<ol style="list-style-type: none">1. Program pengurangan risiko bencana,2. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana,3. Program peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana,4. Program pemulihan dengan Segera dan Prasarana Vital,5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.6. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan.7. Program Penataaan Peraturan PerUndang-Undangan	<ol style="list-style-type: none">1. BPBD



5.5 Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel V.6. Skenario Penerapan Strategi Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu.

KE BIJ AK AN	STRATE GI IMPLEM ENTASI	RPPLH 10 TAHUN PERTAMA										RPPLH 10 TAHUN KEDUA										RPPLH 10 TAHUN KETIGA									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Per wuj uda n Sist em Sar ana Kel istr ika n	Pembangu nan Pembangki t listrik Tenaga Air (PLTA,PL TM, PLTMH)																														
	Pembangki t listrik Tena ga Gas (PLTG)																														
	Pembangki t listrik Tenaga Uap (PLTU)																														
	Pengurang an pembangki t listrik Tenaga Diesel (PLTD)																														
	Pengemba ngan pembangki t listrik Tenaga Surya (PLTS),																														
	Pembangu nan pembangki t listrik tenaga Panas Bumi (PLTP)																														
	Pembangu nan jaringan Transmisi (SUTT)																														
	Pengemba ngan Jaringan Infrastrukt ur kelistrikan																														



BAB VI.

ARAHAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINTAS KABUPATEN/KOTA

Arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten/Kota tersebut. Sehingga diharapkan kabupaten/kota dapat menyusun dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berdasarkan pendekatan jasa ekosistem (*ecosystem services*). Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota harus berpedoman pada : (1) RPPLH provinsi Bengkulu, (2) Indeks jasa ekosistem dan (3) data pendukung lingkungan lainnya. Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menyusun arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota di provinsi Bengkulu.

Sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu adalah :

1. Pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam yang sesuai dengan daya dukung untuk menjamin ketersediaan pangan, air bersih, energi dan sumber daya genetik.
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas fungsi lingkungan hidup untuk mendukung fungsi ekologis dan fungsi sosial.
3. Pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan sumber daya alam untuk menjamin ketersediaan ruang hidup yang lestari, nyaman dan layak.
4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk menghindari dan mengurangi risiko bencana alam dan efek rumah kaca.
5. Pengelolaan sumberdaya alam, pengembangan sumber pangan lokal dan pemberdayaan komunitas adat.



6.1 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Arah kebijakan untuk kota Bengkulu:

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas sungai Air Bengkulu dan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kota Bengkulu terutama yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah sementara (TPS), TPA dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga.
3. Mengurangi alih fungsi lahan tanaman pangan dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan di areal LP2B kota Bengkulu.
4. Menyediakan tempat tinggal yang layak, ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, Tsunami dan longsor.
5. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecotourism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecotourism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang berpotensi.
6. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif.
7. Memulihkan dan melaksanakan pencadangan pemanfaatan pada kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung TWA Danau Dendam Tak Sudah, TWA Pantai Panjang Panjang dan Pulau Baai, Hutan Mangrove dan kawasan lindung lainnya yang terdapat di Kota Bengkulu baik di darat maupun laut.
8. Memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir Kota Bengkulu dan Pulau Tikus.
9. Pembangunan sistem pengelolaan limbah beracun dan berbahaya (LB3)
10. Mitigasi bencana

6.2 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara

Arah kebijakan untuk Kabupaten Bengkulu Utara:

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas sungai Air Ketahun, Sungai Nokan, Air Seblat, Air Palik, Air Lais, Air Padang, Air Bintunan, Air Serangai, Air Urai, Air Senaba, Air Sabai dan sungai-sungai yang melintasi wilayah di Bengkulu Utara terutama yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPS dan TPA dengan konsep 3R.
3. Membangun IPAL komunal di lokasi/kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah cair seperti perumahan yang terdapat disepanjang sungai, kawasan industri,



perkebunan, pariwisata, Restoran pabrik dan areal pertambangan yang terdapat di kabupaten Bengkulu Utara.

4. Mencegah alih fungsi lahan tanaman pangan (LP2B) Bengkulu Utara dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan dan perkebunan besar swasta di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Menyediakan tempat tinggal yang layak, ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, Tsunami dan longsor.
6. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecotourism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecotourism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang memiliki potensi di kabupaten Bengkulu Utara.
7. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air, jasa pengatur siklus hara, sumber daya alam dan sumber daya genetik yang terdapat di kabupaten Bengkulu Utara.
8. Memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung seperti Hutan Lindung Boven Lais, TBBBS, TNKS, Hutan Mangrove dan kawasan konservasi lainnya yang terdapat di kabupaten Bengkulu Utara.
9. Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran di lokasi perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta yang terdapat di kabupaten Bengkulu Utara.
10. Memanfaatkan sumber listrik tenaga non fosil, seperti PLTA, PLTM, PLTMH di semua aliran sungai yang berpotensi di Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir Kabupaten Bengkulu Utara, Pulau Enggano dan pulau Mega.
12. Mitigasi bencana.

6.3 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan

Arah kebijakan untuk Kabupaten Bengkulu Selatan:

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas sungai Air Manna, Air Bangkenang dan sungai-sungai yang melintasi wilayah kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPS. TPA dengan konsep 3R.



3. Mencegah alih fungsi lahan tanaman pangan (LP2B) Bengkulu Selatan dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan dan perkebunan besar swasta di Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Menyediakan tempat tinggal yang layak, ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, Tsunami dan longsor.
5. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecotourism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecotourism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang memiliki potensi di kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air, jasa pengatur siklus hara, sumber daya alam dan sumber daya genetik yang terdapat di kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur dengan membangun IPAL komunal untuk warga yang tinggal di sempadan sungai Air Manna, Air sungai lainnya, Sempadan Pantai, kawasan industri, perkebunan, pariwisata, Restoran, pabrik dan areal pertambangan yang terdapat di kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung seperti TBBBS, Hutan Mangrove, dan wilayah disekitar area kawasan lindung dan kawasan konservasi lainnya yang terdapat di kabupaten Bengkulu Selatan.
9. Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran di lokasi perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta yang terdapat di kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Memanfaatkan sumber listrik tenaga non fosil, seperti PLTA, PLTM dan PLTMH di semua aliran sungai yang berpotensi di kabupaten Bengkulu Selatan.
11. Memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir Bengkulu Selatan.
12. Mitigasi bencana.

6.4 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong

Arah kebijakan untuk Kabupaten Rejang Lebong:

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air sungai Musi, sungai Kelingi dan sungai-sungai lainnya yang melintasi kabupaten Rejang Lebong yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPS, TPA dengan konsep 3R.



3. Mencegah alih fungsi lahan tanaman pangan (LP2B) Kabupaten Rejang Lebong dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan dan perkebunan besar swasta di Kabupaten Rejang Lebong.
4. Menyediakan tempat tinggal yang layak, ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, Tsunami dan longsor.
5. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecotourism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecotourism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang memiliki potensi di kabupaten Rejang Lebong.
6. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif.
7. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air, jasa pengatur siklus hara, sumber daya alam dan sumber daya genetik yang terdapat di kabupaten Rejang Lebong.
8. Kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung seperti daerah Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba dan wilayah disekitar area kawasan lindung di Kabupaten Rejang Lebong.
9. Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran dilokasi perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta yang terdapat di kabupaten Rejang Lebong.
10. Memanfaatkan sumber listrik tenaga non fosil, seperti PLTG, PLTA, PLTM dan PLTMH.
11. Mitigasi bencana.

6.5 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mukomuko

Arah kebijakan untuk Kabupaten Mukomuko:

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas sungai Air Selagan, Air Majunto, sungai Bantal, Sungai Penarik, sungai Teramang, Sungai Ipuh, sungai Jerinjing dan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Mukomuko terutama yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPA dan TPS dengan konsep 3R.
3. Mencegah alih fungsi lahan tanaman pangan (LP2B) Kabupaten Mukomuko dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan dan perkebunan besar swasta di Kabupaten Mukomuko.



4. Menyediakan tempat tinggal yang layak, ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, Tsunami dan longsor.
5. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecoturism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecoturism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang memiliki potensi di kabupaten Bengkulu Utara.
6. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif.
7. Mempertahankan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air, jasa pengatur siklus hara, sumber daya alam dan sumber daya genetik yang terdapat di kabupaten Mukomuko.
8. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan pembangunan infrastruktur.
9. Memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung seperti daerah Malin Deman tempat habitat Bunga Raflesia dan wilayah disekitar area kawasan lindung di Kabupaten Mukomuko.
10. Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran di lokasi perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta yang terdapat di kabupaten Mukomuko.
11. Memanfaatkan sumber listrik tenaga non fosil, seperti PLTA, PLTM, PLTMH.
12. Memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir Kabupaten Mukomuko.
13. Mitigasi bencana.

6.6 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong

Arah kebijakan Untuk Kabupaten Lebong :

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas sungai Air Masnau dan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Lebong terutama yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPA dan TPS dengan konsep 3R
3. Mencegah alih fungsi lahan tanaman pangan (LP2B) dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan dan perkebunan besar swasta di Kabupaten Lebong.
4. Menyediakan tempat tinggal yang layak dan ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, Tsunami dan longsor.
5. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecoturism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecoturism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang memiliki potensi di kabupaten Lebong.



6. Mempertahankan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air, jasa pengatur siklus hara, sumber daya alam dan sumber daya genetik yang terdapat di kabupaten Lebong.
7. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur dengan membangun IPAL komunal untuk warga yang tinggal di sempadan sungai Air Manna, Air sungai lainnya, Sempadan Pantai, kawasan industri, perkebunan, pariwisata, Restoran, pabrik dan areal pertambangan yang terdapat di kabupaten Lebong.
8. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan areal peruntukan tambang, terutama tambang emas dan rencana peruntukan pertambangan lainnya.
9. Memulihkan dan mempertahankan kelestarian kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung seperti daerah Air Putih sebagai habitat Bunga Raflesia dan wilayah disekitar area kawasan lindung di kabupaten Lebong.
10. Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran di lokasi perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta yang terdapat di kabupaten Lebong.
11. Memanfaatkan sumber listrik tenaga non fosil, seperti PLTG dan PLTA, PLTM, dan PLTMH.
12. Mitigasi bencana.

6.7 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

Arah Kebijakan untuk Kabupaten Kepahiang :

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas sungai Air Musi, Air Bengkulu dan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Kepahiang terutama yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPA dan TPS dengan konsep 3R.
3. Mengurangi alih fungsi lahan tanaman pangan (LP2B) Kabupaten Kepahiang dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan dan perkebunan besar swasta di Kabupaten Kepahiang.
4. Menyediakan tempat tinggal yang layak dan ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, Tsunami dan longsor.



5. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecotourism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecotourism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang memiliki potensi di kabupaten Kepahiang.
6. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif.
7. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air.
8. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur.
9. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan areal peruntukan tambang terutama tambang batubara dan rencana pertambangan lainnya di Kabupaten Kepahiang.
10. Memulihkan dan mempertahankan kelestarian kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung seperti kawasan konservasi Hutan Lindung Bukit Daun, Hutan Lindung Rimbo Donok, Hutan Lindung Bukit Balai Rejang, Taman Wisata Alam Bukit Kaba dan wilayah disekitar area kawasan lindung di Kabupaten Kepahiang.
11. Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran di lokasi perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta yang terdapat di Kabupaten Kepahiang.
12. Memanfaatkan sumber listrik tenaga non fosil, seperti PLTG di Bukit Kaba, PLTA Musi dan potensi lainnya di Kabupaten Kepahiang.
13. Mitigasi bencana.

6.8 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma

Arah Kebijakan untuk Kabupaten Seluma:

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas sungai Air Nelas, Air Sungai Maras dan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Seluma terutama yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPA dan TPS dengan konsep 3R.
3. Mencegah alih fungsi lahan tanaman pangan (LP2B) Kabupaten Rejang Lebong dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan dan perkebunan besar swasta di Kabupaten Seluma.
4. Menyediakan tempat tinggal yang layak, ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, Tsunami dan longsor.



5. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecoturism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecoturism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang memiliki potensi di kabupaten Seluma.
6. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air jasa pengatur siklus hara, sumber daya alam dan sumber daya genetik yang terdapat di Kabupaten Seluma.
7. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif.
8. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan areal peruntukan tambang, terutama tambang batubara dan rencana peruntukan pertambangan lainnya.
9. Memulihkan dan mempertahankan kelestarian kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung seperti kawasan Desa Pagar Kecamatan Ulu Talo tempat habitat Bunga Rafflesia dan wilayah disekitar area kawasan lindung di Kabupaten Seluma.
10. Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran di lokasi perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta yang terdapat di Kabupaten Seluma.
11. Memanfaatkan sumber listrik tenaga non fosil, seperti PLTA, PLTM dan PLTH.
12. Mencegah dan mengelola limbah di wilayah pesisir dan laut terutama pada lokasi penambangan pasir laut dan perikanan budidaya laut di Kabupaten Seluma.
13. Mitigasi bencana.

6.9 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur

Arah kebijakan untuk Kabupaten Kaur:

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas sungai Air Padang Guci, Sungai Cawang Kidao, Sungai Luas, dan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kota Bengkulu terutama yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPS dan TPA dengan konsep 3R.
3. Mencegah alih fungsi lahan tanaman pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Mukomuko dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan dan perkebunan besar swasta di Kabupaten Kaur.
4. Menyediakan tempat tinggal yang layak dan ramah lingkungan ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, Tsunami dan longsor.



5. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecoturism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecoturism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang memiliki potensi di Kabupaten Kaur.
6. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif.
7. Mempertahankan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air, jasa pengatur siklus hara, sumber daya alam dan sumber daya genetik yang terdapat di Kabupaten Kaur;
8. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur.
9. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan areal peruntukan tambang, terutama tambang Pasir Besi, Potensi Tambang Emas di Sungai Luas dan rencana peruntukan lainnya.
10. Memulihkan dan mempertahankan kelestarian kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung seperti kawasan Padang Guci tempat habitat Bunga Raflesia dan wilayah disekitar area kawasan lindung di Kabupaten Kaur.
11. Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran di lokasi perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta yang terdapat di Kabupaten Kaur;
12. Memanfaatkan sumber listrik tenaga non fosil, seperti PLTA, PLTM dan PLTH di sungai air Padang Guci, Cawang Kidao, dan sungai lainnya yang berpotensi.
13. Memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir Kabupaten Kaur.
14. Mitigasi bencana.

6.10 Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah

Arah kebijakan :

1. Meningkatkan dan memulihkan kualitas sungai Air Bengkulu, Sungai Papan Penawai, Sungai Musi, Sungai Kemumu, Sungai Air Sambe dan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah terutama yang menjadi sumber air minum, PDAM dan irigasi.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu dalam skala komunal dan rumah tangga, serta membangun TPS dan TPA dengan konsep 3R.



3. Mencegah alih fungsi lahan tanaman pangan (LP2B) Kabupaten Rejang Lebong dan lahan terbuka hijau menjadi areal perumahan dan perkebunan besar swasta di Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Menyediakan tempat tinggal yang layak, ramah lingkungan dan bebas bencana banjir, tsunami dan longsor.
5. Meningkatkan lokasi rekreasi dan *ecotourism* dan jasa estetika yang mengembangkan konsep wisata alam (*ecotourism*), wisata budaya dan wisata sejarah di lokasi yang memiliki potensi di kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif.
7. Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air, jasa pengatur siklus hara, sumber daya alam dan sumber daya genetik yang terdapat di kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan kawasan budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif.
9. Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan areal peruntukan tambang, terutama tambang batu bara dan potensi tambang lainnya di Kabupaten Bengkulu Tengah.
10. Memulihkan dan mempertahankan kelestarian kawasan habitat flora dan fauna yang dilindungi dan di wilayah kawasan lindung seperti kawasan Taba Penanjung tempat habitat Bunga Raflesia dan disekitar area kawasan lindung di Kabupaten Bengkulu Tengah.
11. Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran di lokasi perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta yang terdapat di kabupaten Bengkulu Tengah.
12. Mencegah dan mengelola limbah di wilayah pesisir dan laut terutama pada lokasi penambangan pasir laut dan budidaya perikanan laut di Kabupaten Bengkulu Tengah.
13. Mitigasi bencana.

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19750825 200502 1 005

